

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJM-DESA)  
TAHUN 2023 – 2029**

**“Terwujudnya Desa Ratu Abung yang Kreatif,  
Inovatif, Produktif, dan Mandiri”**



**DESA RATU ABUNG  
KECAMATAN ABUNG SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJM Ratu Abung dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013-2022.

Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimasukkan dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Ratu Abung diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desa Ratu Abung, yaitu Rencana: Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Ratu Abung untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa Ratu Abung (RKPDes) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Ratu Abung Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Ratu Abung ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data rencana pembangunan yang dibutuhkan di Desa Ratu Abung yang dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Ratu Abung Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Ketua RT dan Kepala Dusun se-Desa Ratu Abung serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJM ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ratu Abung ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terciptanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Ratu Abung yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Ratu Abung.

Penyusun;  
Ketua



NANAN FERYADI, S.Kom

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	I
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Ratu Abung Tahun 2023 s.d 2029.....	
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes PJM Desa.....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat .....	4
C. Dasar Hukum .....	5
D. Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJM Desa.....	7
<b>BAB II KONDISI UMUM DESA</b> .....	9
A. Peta Desa .....	9
B. Sejarah Desa .....	10
C. Kondisi Geografis .....	10
D. Kondisi Perekonomian .....	11
E. Kondisi Sosial Budaya .....	12
F. Kondisi Sarana dan Prasarana .....	13
G. Pemerintahan Umum .....	15
H. Gambaran Pelayanan .....	16
<b>BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2023-2029</b> .....	17
A. Landasan Filosofis Pembangunan .....	17
B. Visi Pembangunan Desa .....	18
C. Misi Pembangunan Desa .....	20
D. Tujuan Pembangunan Desa .....	22
E. Sasaran Pembangunan Desa .....	22
<b>BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA</b> .....	26
A. Perencanaan Pembangunan Desa .....	26
B. Strategi Pembangunan Desa.....	27

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	29
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....</b>	<b>35</b>
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	37
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	41
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa .....	44
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	46
<b>BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>56</b>



PERATURAN DESA RATU ABUNG  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR: 07 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  
TAHUN 2023-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RATU ABUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes) Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 no 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 54950);
2. Peraturan Pemerintah No 47 tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa( Lembaran negara Republik

Indonesia Tahun 2014 no 213, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 5717);

3. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 5694);
4. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kwenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan BUM\_Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kwenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1037);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 201 / PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
17. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa ( Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Lembaga Pemasarakatan Di Desa ( Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7 );
20. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara No 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa ( Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8 );
21. Peraturan Bupati Lampung Utara No 6 Tahun 2018 Tentang Pegelolaan Keuangan Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**dan**

**KEPALA DESA RATU ABUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDeS) TAHUN 2023-2029.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
4. Kecamatan adalah Kecamatan Abung Selatan
5. Desa adalah Desa Ratu Abung
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ratu Abung
7. Kepala adalah Kepala Desa Ratu Abung
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Ratu Abung
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## BAB II RUANGLINGKUP

### **Pasal 2**

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III PELAKSANAAN

### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa.

**Pasal 5**

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ratu Abung

Ditetapkan di Ratu Abung  
Pada tanggal 17, 09, 2023  
Kepala Desa Ratu Abung



Di Undangkan Di Ratu Abung  
Pada Tanggal 17, 09, 2023  
Sekretaris Desa

  
**NANAN FERYADI, S.Kom**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**(B P D) DESA RATU ABUNG**  
**KEC. ABUNG SELATAN KAB. LAMPUNG UTARA**

*Jl. SOEDOMO KM03 BANGUN REJO DESA RATU ABUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN*

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RATU ABUNG  
KECAMATAN ABUNG SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
Nomor : *0.9*/BPD/.*10*/2023  
TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA RATU ABUNG  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  
TAHUN 2023-2029

**(BPD) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RATU ABUNG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2023-2029;

Mengingat :1.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 no 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 54950);
2. Peraturan Pemerintah No 47tentang perubahan atas peraturan pemerintah no 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 213, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 5717);
3. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no 5694);
4. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kwenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan BUM\_Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kwenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 201 / PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;

17. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa ( Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Lembaga Pemasarakatan Di Desa ( Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7 );
20. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara No 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa ( Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8 );
21. Peraturan Bupati Lampung Utara No 6 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2023-2029;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratu Abung

Pada Tanggal, ~~15~~, ~~SEPTEMBER~~.. 2023


Badan Permusyawaratan Desa Ratu Abung  
Ketua,



**WAGIMIN, S.Pd**

Menyetujui :

No	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1	Wagimin, S.Pd	Ketua BPD	1	
2	Ahmad Fauzi	Wakil BPD		2
3	Atang	Sekretaris BPD	3	

4	Muslim Alamsyah	Anggota BPD		4	
5	Ponimin	Anggota BPD	5		
6	Hengki Maja	Anggota BPD		6	
7	Paryanto	Anggota BPD	7		

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA RATU ABUNG  
NOMOR 07 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDes) TAHUN 2023-2029

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

---

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung maksud bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersamadalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus

mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;

5. Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada landasan pemikiran pengaturan Desa dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan

pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana

Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapanyaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP-Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa disusun Pembangunan Desa satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan

menjaga kemajuan dan kesatuan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

## B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

### 1. Maksud

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJM Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD );
- c. Agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. Agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan ( DUK ) ke tingkat Kabupaten.

### 2. Tujuan

- a. Mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- f. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. Sebagai instrumen ( alat ) penilai atas tiap kegiatan yang diselenggarakan ( apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJM Desa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati );
- h. Meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. Meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. Membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif

4. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kwenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan BUM\_Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kwenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Ketahanan Pangan Di Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 201 / PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
17. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun

- 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2015 Tentang Keuangan Desa ( Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4 );
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 7 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Lembaga Pemasarakatan Di Desa ( Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7 );
  20. Peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara No 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa ( Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8 );
  21. Peraturan Bupati Lampung Utara No 6 Tahun 2018 Tentang Pegelolaan Keuangan Desa;

#### D. HUBUNGAN RPJMDESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Ratu Abung Tahun 2023-2029 dalam tatanan dokumen perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumen perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Ratu Abung Tahun 2023-2029 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJP Provinsi Lampung dan RPJMN. RPJM Desa Ratu Abung Tahun 2023-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) selama kurun waktu 2023-2029 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) selama tahun 2023-2029.

#### E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJM Desa Ratu Abung Tahun 2023-2029 disusun dengan tata urutan sebagaiberikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJM Desa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJM Desa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografis, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi prasarana dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepala Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Penerimaan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan pendapatan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2023 s.d 2029.


Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA RATU ABUNG  
 NOMOR **07**. TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
 (RPJMDes) TAHUN 2023-2029

**BAB II**  
**KONDISI UMUM DESA**

A. PETA DESA RATU ABUNG



## B. SEJARAH DESA

Pada Tahun 2008 terjadi pemekaran 2 Desa antara Desa Trimodadi, Desa Kembang Tanjung dan Desa candimas menjadi beberapa desa yang ada di kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, Salah satu desa tersebut adalah terbentuknya desa Ratu Abung, Desa Ratu Abung terbentuk atas pemecahan Desa Trimodadi dan Desa Candimas. Desa Ratu Abung terdiri Dari 7 Dusun yaitu Dusun Bangun Rejo (1), Dusun Tanjung Rejo (2), Dusun Mekar Jaya (3), dusun Bumi Rejo 1(4), Dusun Bumi Rejo II (5), Dusun Purwosari(6), Dan Dusun Mekar Sari (7). Desa Ratu Abung Pertama kali dipimpin oleh seorang kepala desa bernama **MANIJAH** digantikan oleh bapak **Liono** selama satu Periode dan sekarang di pimpin Oleh Bapak **Budiyono**

NO	NAMA KEPALA DESA	MASA JABATAN
1	Manijah	2008 - 2017
2	Liono	2017 - 2023
3	Budiyono	2023 - 2029

## C. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Ratu Abung memiliki luas wilayah 346 Ha dengan lahan produktif dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Tata Guna Tanah**

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	125 ha/m <sup>2</sup>
2.	Luas persawahan/tadah hujan	26 ha/m <sup>2</sup>
3.	Luas Perkebunan	158 ha/m <sup>2</sup>
4.	Luas kuburan,Jalan dll	33 ha/m <sup>2</sup>
5.	Perkantoran	3 ha/m <sup>2</sup>
<b>Total Luas</b>		346 ha/m <sup>2</sup>

*Sumber : Data Desa Ratu Abung*

## Kedadaan luas dan batas wilayah Desa Ratu Abung

Luas wilayah desa Ratu Abung ± 346 Ha. Dengan bata wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Kembang Tanjung
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Way Kemala Abung
- Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Candimas
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Trimodadi

### D. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Ratu Abung Sebanyak 2168 jiwa dengan penduduk usia produktif 1313 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 22 Keluarga. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang menonjol adalah getah Karet

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk**

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	1112 Orang
2.	Jumlah Perempuan	1056 Orang
3.	Jumlah Total	2168 Orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	663 KK
5.	Jumlah RT	19 RT
6.	Jumlah Dusun	7 RW
7.	Kepadatan Penduduk	- Km

*Sumber : Data umum Desa Ratu Abung*

**Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Ratu Abung**

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	156	135
2.	Buruh Tani	209	171
3.	Pegawai Negeri Sipil	6	11
4.	Pedagang keliling	4	12
5.	Peternakan	53	
6.	Nelayan	0	0

7.	Dokter swasta	0	0
8.	Bidan swasta	0	0
9.	Perawat swasta		1
10.	TNI	7	0
11.	POLRI	0	0
12.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	6	5
13.	Pengusaha kecil dan menengah	6	19
13.	Pengusaha besar	0	0
14.	Karyawan Perusahaan swasta	84	29
29.	Belum Bekerja	439	575
30.	Tidak Bekerja	142	98
	<b>Jumlah Penduduk</b>	1112	1056

Sumber : Data Umum Desa Ratu Abung

#### E. KONDISI SOSIAL BUDAYA

**Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	27	32
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	32	25
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	231	246
5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	3	1
6.	Tamat SD/ sederajat	246	275
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP		
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	181	198
9.	Tamat SMP/ sederajat	82	93
10.	Tamat SMA/ sederajat	219	227
11.	Tamat D-1/ sederajat	0	0
12.	Tamat D-2/ sederajat	2	1
13.	Tamat D-3/ sederajat	4	7
14.	Tamat S-1/ sederajat	17	19
15.	Tamat S-2/ sederajat	0	0
	Jumlah		
	<b>Jumlah Total</b>		2168

Sumber : Data Umum Desa Ratu Abung

## F. KONDISI SARANA DAN PRASANA

Desa Ratu Abung memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum.

### 1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Ratu Abung mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun/RW (Rukun Warga) membawahi beberapa RT ( Rukun Tangga ). Desa Trimodadi mempunyai 7 Dusun dan 19 RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

### 2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Ratu Abung mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

**Tabel 2.5 Pendidikan Formal**

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/ mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Desa		
1.	TK	1	terdaftar	-		1		
2.	SD / Sederajat	2	terdaftar		-	-		
3.	SMP / Sederajat	-	terdaftar	-	-	-	-	
4.	SMA / Sederajat	-	terdaftar	-		-		

*Sumber : Data Umum Desa Ratu Abung*

### 3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan di Desa Ratu Abung mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 2 orang bidan Desa dan 3 Unit posyandu di seluruh Desa Ratu Abung

**Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan**

<b>NO</b>	<b>PRASARANA KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Puskesmas	- unit
2.	Posyandu	3 unit
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	- unit
4.	Tempat praktek Bidan	1 unit
5.	Poskedes	1 unit

*Sumber : Data Umum Desa Ratu Abung*

**Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan**

<b>NO</b>	<b>SARANA KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Jumlah dokter umum	0 orang
2.	Jumlah paramedis	0 orang
3.	Jumlah dukun bersalin terlatih	- orang
4.	Bidan	1 orang
5.	Perawat	3 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	- orang

*Sumber : Data Umum Desa Ratu Abung*

#### 4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Ratu Abung mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa**

<b>NO</b>	<b>PRASARANA IBADAH</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Masjid	5 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	6 buah
3.	Gereja	1 buah

*Sumber : Data Umum Desa Ratu Abung*

## 5. Sarana dan Prasarana Umum

Beberapa ruas jalan di Desa sudah beraspal dan Onderlagh namun ada jalan bahkan masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2023-2029.

## G. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berlaku di Desa Ratu Abung meliputi: Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Gambaran Pelayanan, sebagai berikut:

### 1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Ratu Abung Meliputi :

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| a. Kepala Desa        | : Budiyono      |
| b. Sekretaris Desa    | : Nanan Feryadi |
| c. Kasi Pemerintahan  | : Agus Iqbal    |
| d. Kasi Pelayanan     | : Nindia Utari  |
| e. Kasi Kesejahteraan | : Supriyono     |
| f. Kaur Umum          | : Muharyati     |
| g. Kaur Perencanaan   | : Deni Endera   |
| h. Kaur Keuangan      | : Maryoko       |

## 2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Ratu Abung dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : Wagimin, S.Pd
- b. Wakil Ketua : Ahmad Fauzi
- c. Sekretaris : Atang
- d. Anggota : Muslim Alamsyah
- f. Anggota : Ponimin
- g. Anggota : Hengki Maja
- h. Anggota : Paryanto

## 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Ratu Abung Sebagai Berikut:

- a. Ketua : Minardi, S.E
  - b. Wakil Ketua : Lukas Widiyanto
  - c. Sekretaris : Pedri Kaspandi
  - d. Bendahara : Riswanto
- Seksi-seksi :
- 1. Seksi Pendidikan Pemuda dan kesehatan : Joko Wahyudianto
  - 2. Seksi Humas : Susanto
  - 3. Seksi Kelembagaan Masyarakat : Wawan
  - 4. Seksi keamanan Dan kesejahteraan : Suratno
  - 5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan : Budiarto Wibowo

## 4. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( LPKK )

- 1. Ketua Umum : Sri Lestari
- 2. Wakil Ketua : Wastuti
- 3. Sekretaris Umum : Wiwik Purwanti
- 4. Bendahara : Dwi Sepriyani
- 5. Ketua Pokja I : Pariyem
- 6. Ketua Pokja II : Widayatsih

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| 7. Ketua Pokja III | : Pujiyanti |
| 10. Ketua Pokja IV | : Purwati   |

5. Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna ( LKKT )

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Ketua       | : Erwin Gutama      |
| 2. Wakil Ketua | : Ryan Ade Febriyan |
| 3. Sekretaris  | : Yeyen Safitri     |
| 4. Bendahara   | : revalina safara   |

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Ratu Abung memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Ratu Abung yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan
2. Diluar jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan surat-surat tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4. Menyalurkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, ataupun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

### **BAB III**

#### **VISI DAN MISI DESATAHUN 2023-2029**

---

##### **A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN**

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bahwa Desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Ratu Abung dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdaya guna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

## B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Ratu Abung Tahun 2023-2029 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang menjabat. Mengingat bahwa Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024 belum menyusun RPJM-Desa, maka Visi dan Misi dalam RPJM-Desa ini ditetapkan untuk Tahun 2023 s.d 2029, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Ratu Abung seperti Pemerintah Desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Desa pada umumnya, serta pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Namun demikian dapat dimungkinkan apabila Kepala Desa terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023 s.d 2029 akan merubah Visi dan Misi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi yang bersangkutan.

Visi pembangunan Desa Tahun 2023-2029 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013), yakni **“Terwujudnya Kabupaten Lampung Utara yang Lebih Sejahtera, Maju dan Amanah”**. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Ratu Abung Tahun 2023-2029 adalah :

**“Terwujudnya Desa RATU ABUNG yang Kreatif, Inovatif, Produktif, Dan Mandiri”**

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama Enam tahun kedepan.

**Kreatif** yaitu masyarakat yang mampu atau memiliki Ide-ide yang cemerlang atau terobosan yang baru dalam membangun desa dan membangun sumberdaya manusia (Masyarakat)

**Inovatif** yaitu masyarakat yang mampu menuangkan Ide-ide yang baru dan cemerlang dalam membangun desa.

**Produktif** yaitu masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, sikap dan perilaku sopan santun.

**Mandiri** merupakan karakter yang dibutuhkan dalam pembangunan Desa, mandiri memiliki makna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulan atau perangsang. Desa Ratu Abung adalah Desa yang memiliki banyak potensi-potensi yang dapat dikembangkan baik potensi dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alamnya, memaksimalkan potensi yang ada di Desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Bila

ada kerjasama yang baik, dan tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna maka tujuan dari pembangunan Desa Ratu Abung akan dapat terwujud.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

### C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desayang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa

Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2029 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Ratu Abung yang Mandiri

Misi :

**“Meningkatkan Sumber daya manusia yg handal, memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan warga”**

- Meningkatkan Kemandirian sumber daya manusia
- Meningkatkan Pangan, papan dan sandang masyarakat Desa Ratu Abung

2. Mewujudkan masyarakat Desa Ratu Abung Sejahtera

Misi :

**“Melaksanakan kegiatan pembangunan yang Jujur, Adil, Transparan dan Amanah”**

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

#### D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Ratu Abung Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
2. Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
3. Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana Desa.
4. Termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
5. Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. Terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

#### E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Ratu Abung Tahun 2023-2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Bidang keagamaan “Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap agama”, dilaksanakan untuk mencapai sasaran yaitu Makin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan agama sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter agamis, berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :
  - a. Pembangunan  
“ **Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan tokoh masyarakat**”, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- 1) Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi Desa/Dusun serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
- 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
- 3) Membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sektor basis ekonomi Desa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
- 4) Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, aset dan produk Desa yang berdaya saing tinggi sebagai sumber sumber kekayaan Desa.
- 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
- 7) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
- 8) Meningkatnya peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.

b. Pemerintahan

**“Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis”**, untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
- Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

c. Kemasyarakatan

**“Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga”**, dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :

- Berkembangnya Industri kecil masyarakat.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga.
- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

**BAB IV**  
**STRATEGI PEMBANGUNAN DESA**

---

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Ratu Abung dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Desa Ratu Abung merupakan upaya untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Ratu Abung dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun memuat visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan berpedoman pada RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa ) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-

Desa ) yaitu perencanaan Desa periode I ( satu ) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di DESA secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Ratu Abung Tahun 2023-2029 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Ratu Abung yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Ratu Abung yang Mandiri

Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang di miliki oleh Desa Ratu Abung, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di tekankan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang di miliki oleh Desa Ratu Abung.
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.

## 2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Ratu Abung yang sejahtera.

### a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa , Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis padalingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada;

- 1) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat;
- 2) Peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa;

### b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada;

- 1) upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa;
- 2) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa;
- 3) Kependudukan dan catatan sipil.

### c. Kemasyarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasyarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil

dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk;

- 1) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi DESA;
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kondusifitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada : (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

### C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Ratu Abung selama periode 2023-2029. Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Ratu Abung mengacu pada Misi Desa Ratu Abung, yaitu :

#### 1. Misi Pertama

##### 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Ratu Abung mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.

- ✓ Akan senantiasa mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bias tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupayakan pembangunan sarana dan prasarana desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushlola, dan TPQ.
- b. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- c. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infrastruktur desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan suber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
  - ✓ Ketahanan Pangan, akan difokuskan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.

- ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maupun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menanam tanaman yang cocok tanpa harus berebut air dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan tersedia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat desa diambil langkah dan kebijakan :
  - Meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga desa ( BPD, LPMT,LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan desa .
  - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berswadaya membangun desa diambil langkah dan kebijakan ;
  - ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah desa .
  - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berswadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
  - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan ditekankan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan dirumuskan dandilaksanakan selama periode 2023-2029.

## 2.2 Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih, dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat desa agar menhindarkan diri dari Budaya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) agar Perangkat desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat. Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

### 2.3. Kemasyarakatan

a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:

- Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
- Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun

pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Desa Ratu Abung.

- Pengembangan usaha kemitraan : dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kemitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.

b) Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :

- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
- ✓ Penggalakan kembali Pos Kampling atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
- ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
- ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.

c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :

- Peningkatan peran aktif ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
- Senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.

- Berupaya untuk memberikan bantuan Biasiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

**BAB V**  
**ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

---

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan. Penyusunan RPJM-Desa akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama enam tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa. Pendapatan Desa Ratu Abung meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Ratu Abung dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri atas jenis : a. hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli desa. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana desa; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan Desa dalam menggali pendanaan otonomi Desa sebagai wujud tanggungjawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban

Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Desa mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Ratu Abung sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa Ratu Abung Jumlah Anggaran Dana Desa Ratu Abung tahun 2023 Rp 774.337.760-, Anggaran belanja Desa Rp1.279.550.436,-, Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah berat apabila tidak didukung pembiayaan lain.

## A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

### A.1. Kondisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber

pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Desa meliputi pendapatan asli Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa. Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Desa Ratu Abung mengalami fluktuatif, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada Tahun 2018 sebesar Rp.910.393.546-, Tahun 2019 Rp.1.081.659.116-, Tahun 2020Rp. 891.132.000-, Tahun 2021 Rp. 926.123.000-, Tahun 2022 Rp867.547.000 dan tahun 2023 Rp.774.337.760dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp1.000.000 Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Ratu Abung Untuk itu perlu dirumuskan beberapa kebijakan umum pembiayaan yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Ratu Abung Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Desa Ratu Abung secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir. Dalam hal APB Desa terjadi surplus (pendapatan lebih besar dari pada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil dari pada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untuk kepentingan pendanaan pembangunan Desa.

Namun demikian sebelum melakukan pinjaman Desa perlu dianalisis secara matang dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: (a) Syarat pinjaman hendaknya yang lunak (tingkat bunga relatif rendah, ada masa tenggang/grace period, jangka waktu pengembalian pinjaman relatif lama dan aman untuk perencanaan pengembaliannya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun); (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*; serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa. Kondisi selengkapnya pendapatan Desa Ratu Abung Tahun 2017 s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1. REALISASI PENDAPATAN DESA RATU ABUNG TAHUN 2017 S/D 2023.**

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	TAHUN 2021	TAHUN 2020	TAHUN 2019	TAHUN 2018
1.	Pendapatan Asli Desa Ratu Abung				0	0	0
2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/A DD	33.405.707	26.006.679,-	13.528.846,-	0	0	0
3.	Bantuan dari Kabupaten untuk penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Op.Pemdes/A DD	465.807.729	391.033.526	452.013547,-	709.317.108	764.538.723	670.363.573
4.	Bantuan Dari Dana Desa (APBN)	774.337.000	867.547.000	926.123.000,-	891.132.000,-	1.081.659.116	910.393.546
5.	Bantuan Propinsi	6.000.000,-	0	0	6.000.000	6.000.000,-	6.000.000
6.	Sisa Lebih/Kurang Anggaran Tahun Sebelumnya	-	13.774,-	11.558.797,-	0,-	4.340.428,-	3.542.327_

<b>JUMLAH</b>	<b>1.279.550.43</b> 6	<b>1.248.573.4</b> 31	<b>1.382.006.59</b> 6	<b>1.606.449.1</b> 08	<b>1.847.857.4</b> 11	<b>1.583.214.79</b> 2
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Sumber: APB Desa Ratu Abung, th. 2018 s/d 2023

## A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hak ekatonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 6 tahun terakhir maka pendapatan Desa Ratu Abung Tahun 2018-2023 diperkirakan tampak seperti dalam tabel berikut.

**Tabel 5.2. Proyeksi Pendapatan (dalam Rp.)  
Desa Ratu Abung Tahun 2018-2023**

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	Pendapatan Asli Desa	0	0	0	0	0	0
2.	Dana Desa (APBN)	910.393.546	1.081.659.116	891.132.000	926.123.000,-	867.547.000	774.337.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten	0	0	0	13.528.846,-	26.006.679,-	33.405.707
4.	Alokasi Dana Desa	670.363.573	764.538.723	709.317.108	452.013547,-	391.033.526	465.807.729
3.	Bantuan dari pemerintah Provinsi	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0
4.	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	0	0	0	0	0	0
5.	Hibah	0	0	0	0	0	0
6.	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.583.214.7</b> 92	<b>1.847.857.41</b> 1	<b>1.606.449.108</b>	<b>1.382.006.596</b>	<b>1.248.573.431</b>	<b>1.279.550.436</b>

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan asli Desa Ratu Abung Tahun 2018-2023 diproyeksikan mengalami kenaikan dan penurunan pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2018 s/d 2023 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2019. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Asli Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2023-2029) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemanfaatan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tatapemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan, dan pemanfaatan ADD, Bansos, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

## B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA

### B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut

urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

#### B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 ( satu ) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Selama 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2023 s.d 2029) estimasi pengelolaan belanja Desa sebesar sebagai berikut :

- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e) peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertimbangan kinerja.

## C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DESA

### C.1. Kondisi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APB-Desa.

Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

### C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan Desa didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atas dasar kemampuan APB-Desa dan pinjaman Desa dalam jangka menengah, yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti: pinjaman Desa, dan penjualan aset yang dipisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo,
- b. ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
- c. peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

#### D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Ratu Abung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPT, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Arah dan kebijakan umum APBT-iyuh disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Ratu Abung dijadikan pedoman dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu aktual, dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti : tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Ratu Abung antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat;
2. Rumah tangga miskin dan pengangguran semakin bertambah;
3. Akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. Pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. Ketentraman dan ketertiban, belum sepenuhnya terwujud;
7. Pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan bahwa APB-Desa pada hakekatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APB-Desa Ratu Abung dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip, sebagai berikut:

**Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.** Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, maupun akuntansinya, secara keseluruhan merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun diupayakan untuk memberikan informasi tentang APB Desa kepada

masyarakat maupun lembaga lain yang berkepentingan, dalam format dan substansi yang akomodatif, terutama terkait dengan aspek pengendalian dan pengawasan terhadap obyektifitas anggaran.

***Disiplin Anggaran.*** Anggaran Desa disusun berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya kebiasaan alokasi anggaran pembangunan ke seluruh sektor yang kurang efisien dan efektif serta senantiasa disesuaikan dengan pentahapan pembangunan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

***Keadilan Anggaran.*** Pemerintah Desa harus mampu menggambarkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hak-hak dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengingat, adanya beban pembiayaan yang dipikul langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk merasionalkan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

***Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.*** Hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya keuangan dan kewajiban masyarakat yang relatif masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperhatikan tingkat efisiensi alokasi dan efektifitas kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tahunan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, tidak ada permasalahan di dalam

pengelolaan keuangan Desa. Namun demikian, adanya beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan Desa dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut keseriusan pemerintah Desa dalam mengantisipasinya.

**BAB VI**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

---

Program pembangunan Desa Ratu Abung dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Ratu Abung yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- ❖ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
- ❖ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.

- ❖ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

## 2. Mewujudkan masyarakat Desa Ratu Abung yang sejahtera.

Misi : a) Pembangunan : “Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMT, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

### 1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

### 2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pembangunan Jalan Desa
- b. Program Pembangunan Gedung Serbaguna
- c. Program Pembangunan Talud/Siring Pasang
- d. Program Pembangunan Tugu;
- e. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- f. Program Pemeliharaan Balai Adat;
- g. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan;
- h. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- i. Program Pembangunan Embung Desa
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- k. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air .

### 3). Penataan Ruang

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- b. Penataan Ruang Terbuka Publik.

4). Perumahan

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
- b. Permukiman Masyarakat.

5). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

6). Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olah raga yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

7). Kehutanan

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- b. Program Reboisasi Hutan dan Lahan.

8). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

9). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ke-tiga dalam investasi Desa.
- c. Program Peningkatan Kapasitas BUM-Desa

10). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

11). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

12). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : “Menciptakan Pemerintahan yang baik.”

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) .Kearsipan

Program pembangunan kearsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

3) . Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasyarakatan : “Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan

menengah, menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya”

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Poskesdes dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- 4). Koperasi dan UKM  
Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:
    - a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
  - 5). Ketenagakerjaan  
Program pembangunan ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:
    - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - 6). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  
Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:
    - a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
  - 7). Ketransmigrasian  
Program pembangunan ketransmigrasian yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:
    - a. Program Transmigrasi Regional.
  - 8). Kebudayaan  
Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2023-2029 adalah:
    - a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

---

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Ratu Abung dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Ratu Abung Tahun 2023-2029 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Ratu Abung





KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA RATU ABUNG

NOMOR : 140 / 04 / SK-RA / VIII / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM 11 PENYUSUN RPJMDes DESA TAHUN 2023-2029  
DESA RATU ABUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPALA DESA RATU ABUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim 11 Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 16);
26. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 31);
28. Peraturan Desa Ratu Abung Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2029 (Lembaran Desa Ratu Abung Tahun 2023 Nomor 01);
29. Peraturan Desa Ratu Abung Nomor 02 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ratu Abung Tahun 2023 Nomor 02);
30. Peraturan Desa Ratu Abung Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Ratu Abung Tahun 2023 Nomor 03);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim 11 Penyusun RPJMDesa Tahun 2024-2029 pada Tanggal 20 Agustus 2023 yang bertempat di Balai Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara .

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Tim 11 Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa RPJMDesa Tahun 2023-2029, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim 11 Penyusun RPJMDesa Tahun 2023-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  2. Pencermatan ulang RPJM Desa;
  3. Penyusunan rancangan RPJMDesa Tahun 2023-2029; dan
  4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim 11 Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa RPJMDesa Tahun 2023-2029 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Ratu Abung

Tanggal : 20 Agustus 2023

Kepala Desa Ratu Abung



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Lampung Utara;  
Sdr. Camat Abung Selatan;  
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ratu Abung;  
Sdr. Anggota Tim 11 yang bersangkutan  
..... Arsip .....

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Ratu Abung

Nomor : 140 / 04 / SK-RA / VIII / 2023

Tentan : Pembentukan Tim 11 Penyusun RPJMDesa Tahun 2023-2029

KEANGGOTAAN TIM 11 PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023  
DESA RATU ABUNG KECAMATAN ABUNG SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	NANAN FERYADI, S.Kom	Koordinator TIM	Sekretaris Desa
2.	DENI ENDERA	Ketua	Kaur Perencanaan
3.	AGUS IQBAL	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4.	KASNO	Anggota	Kepala Dusun
5.	TUKINO	Anggota	Kepala Dusun
6.	RYAN ADE FEBRIAN, SH	Anggota	Karang Taruna
7.	JOKO WAHYUDIYANTO	Anggota	LPM
8.	GIMIN	Anggota	Ketua RT
9.	SRI LESTARI	Anggota	Ketua TP PKK
10.	SUSANTI	Anggota	Tokoh Wanita
11.	EVA ROSANTI	Anggota	Tokoh Wanita

Di tetapkan di : Desa Ratu Abung

Tanggal : 20 Agustus 2023

Kepala Desa Ratu Abung



### Berita acara pembentukan Tim 11 Desa Ratu Abung Tahun 2023

Pada Hari Sabtu malam minggu Tanggal ini 20 Agustus 2023 Pukul 20:30 WIB berketempatan di Kantor Desa Ratu Abung, Kecamatan ABung Selatan kabupaten Lampung utara, Telah di laksanakan Musyawarah Pembentukan Panitia Tim Penyusun RPJMDes Dan RKPDes yang di hadiri oleh Ketua BPD dan Anggota, KepalaDesa Dan Aparatur, Kepala Dusun, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh pemuda.

Musyawarah berjalan selama lebih Kurang 120 Menit, Adapun susunan Acara yaitu SBB

1. Pembukaan
2. Doa
3. Sambutan-sambutan
4. Inti musyawarah
5. Penarikan hasil Musyawarah
6. Penutup

Narasumber dari Musyawarah yaitu Ketua BPD Bapak Wagimin, S.Pd Musyawarah dipimpin Oleh Ketua Kepala Desa Ratu Abung Bapak Budiyo.

Adapun Hasil Musyawarah yaitu menunjuk Atau Membentuk Tim Penyusun RPJMDes Dan RKPdes Tahun 2023-2029 yang terdiri dari 11 orang yang akan di SK kan.

Demikian Berita Acara ini dibuat guna untuk Periksa seperlunya dan di gunakan sebagaimana mestinya

Ratu Abung 20 Agustus 2023  
Pemimpin Rapat





## DAFTAR HADIR

DAFTAR...HADIR...MUSDUS...DESA...RATU...ABUNG...TH 2023.TA:2024

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BUDIYONO	DUSUN 4	KADES	1
2	Agus Tobal	... 2	Kasi	2
3	Hariyanto	Dsn 3	KAMUS	3
4	TUKINGIN	Dusun 02	KADUS	4
5	PONIMIN	DSN 2	BPD	5
6	Naran Perpati	Dsn 5	Bekas	6
7	MUHAYATI	Dsn 3	Kaur	7
8	Ratna Agustina	Dsn 01	SKN-MJ	8
9	Kasno	DSN 04	KODUS	9
10	AHMAD FAUZI	DSN 04	W. BPD	10
11	MUSLIM	DSN 01	BPD	11
12	PURWADI	DSN 05	KADUS	12
13	Rutimih	DSN 06	LeADUS	13
14	Matyora	Dusun 5	Kaur	14
15	Panganto	Dusun 7	BPD	15
16	SUTRIYANTO	Dusun 7	Kadus	16
17	DEWI ENDERA	Dusun 3	Kaur. Perc	17
18	Nindia Utari	Dusun V	Kasi	18
19	WONG MULAN	Ken. III	K. BPD.	19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Ratu Abung, 20... Agustus... 2023

  
**BUDIYONO**

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : Dusun 01 Bangun Rejo

DESA : RATU ABUNG  
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat	
					LK	PR A-RTM
1	Pengerasan Jalan Telfod	RT 02, RT 01	350	Meter	134	126 82
2	Pembuatan Talud/Siring Pasang	Rt.02,RT 02	700	Meter	134	126 82
3	Gapura Batas Dusun	RT 03	1	Unit	134	126 82
4	Sarana Olah Raga	RT 01,RT 02, RT 03	3	Unit	134	126 82
5	Pembuatan Gorong-Gorong	RT 02	2	Unit	134	126 82
6	Pembuatan Sumur Bor	RT 02	1	Unit	134	126 82
7	Rehab Gedung Polindes	RT 01	1	Unit	134	126 82

Mengetahui  
 Kepala Desa



Desa Ratu Abung, tanggal 02.09.2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

**NANAN FERYADI, S.KOM**

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : Dusun 02 Tanjung Rejo

DESA : RATU ABUNG  
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat	
					LK	PR A-RTM
1	Pengerasan Jalan Telfod	RT 01, RT 02, RT 03	3500	Meter	195	191 117
2	Pembukaan Badan Jalan	RT 01, RT 02	3200	Meter	195	191 117
3	Pembuatan Gorong-Gorong	RT 01, RT 03	9	Unit	195	191 117
4	Pembuatan Talud/Siring Pasang	RT 01, RT 02, RT 03	1200	Meter	195	191 117
5	Pembangunan Sumur Bor	RT 01, Rt 03	2	Unit	195	191 117
6	Pembangunan Gapura Batas Desa	RT 01	1	Unit	195	191 117
6	Pemasangan Lampu Jalan	RT 01, RT 02, RT 03	9	Unit	195	191 117
7	Penambahan modal bibit ikan	RT 01, RT 02, RT 03	3000	Ekor	195	191 117
8	Penambahan Modal Indukan Kambing	RT 01, RT 02, RT 03	30	Ekor	195	191 117
9	Prasarana Olahraga	RT 01, RT 02, RT 03	9	Buah	195	191 117
10	Pembelian Alat Hadroh	RT 01, RT 02, RT 03	1	Set	195	191 117
11	Alat Kesenian Kuda Kepang	RT 01, RT 02, RT 03	1	Set	195	191 117
12	Pelatihan Pertukangan	RT 01 Rt 02, RT 03	1	Kali	195	191 117
13	Pelatihan Kelompok Wanita Tani	RT 01, RT 02, RT 03	1	Kali	195	191 117

Desa Ratu Abung, tanggal 6... 2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui  
 Kepala Desa



**NANAN FERYADI, S.KOM**

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : Dusun 03 Mekar Jaya

DESA : RATU ABUNG  
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pengerasan Jalan Telfod	RT 01	100	Meter	158	140	97
2	Pembangunan Jalan Iapen	RT 03	225	Meter	158	140	97
4	Pembuatan Talud/Siring Pasang	RT 01, RT 02, RT 03	900	Meter	158	140	97
5	Pembangunan Sumur Bor	RT 01	1	Unit	158	140	97
6	Pembangunan Gapura Batas Dusun	RT 01, RT 03	2	Unit	158	140	97
6	Pembangunan Pasar Desa	RT 02	1	Unit	1116	1072	669
7	Pembangunan Gedung Serbaguna	RT 02	1	Unit	1116	1072	669
8	Permodalan Budidaya Ikan Air Tawar	RT 01	3000	Ekor	158	140	97
9	Pembangunan Gedung Sekretariat BPD	RT 02	1	Unit	1116	1072	669

Mengetahui

Kepala Desa



**BUDIYONO**

Desa Ratu Abung, tanggal 30.10.2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

**NANAN FERYADI, S.KOM**

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : Dusun 04 Bumi Rejo 1

DESA : RATU ABUNG  
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pengerasan Jalan Telfod	RT 01, RT 02	600	Meter	141	137	84
2	Pembukaan Badan Jalan	RT 02	300	Meter	141	137	84
3	Pembangunan Siring Pasang	RT 01, RT 02	1550	Meter	141	137	84
4	Pembangunan Jalan Lapen	Rt 02	500	Meter	141	137	84
5	Rehab Mushola	RT 01	1	Unit	141	137	84
6	Jembatan Penghubung	RT 01, RT 02	2	Unit	141	137	84
6	Pembangunan Sumur Bor	RT 01	1	Unit	141	137	84
7	Pelatihan Kelompok Wanita Tani	RT 01Rt 02	1	Kali	141	137	84

Mengetahui  
 Kepala Desa



Desa Ratu Abung, tanggal 29-10-2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

**NANAN FERYADI,S.KOM**

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DUSUN 5 BUMI REJO 2

DESA : RATU ABUNG  
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan	Satuan	Penerima Manfaat	
					LK	A-RTM
1	Pengerasan Jalan Telfod	RT 03	600	Meter	186	174 113
2	Pembukaan Badan Jalan	RT 02	300	Meter	186	174 113
3	Pembuatan Gorong-Gorong	RT 01, RT 02, RT 03	8	Unit	186	174 113
4	Pembuatan Talud/Siring Pasang	RT 01, RT 02	1410	Meter	186	174 113
5	Pembangunan Jalan Lapen	RT 01	200	Meter	186	174 113
6	Penambahan Tiang Listrik	RT 01, RT 02	10	Unit	186	174 113
6	Pembangunan Gapura Batas Dusun	RT 02	1	Unit	186	174 113
7	Pembangunan Gapura Batas Desa	RT 01	1	Unit	186	174 113
8	Alat Hadroh	RT 01, RT 02, RT 03	1	Set	186	174 113
9	Pelatihan Mekanik Karang Taruna	RT 01, RT 02, RT 03	1	Kali	186	174 113

Desa Ratu Abung, tanggal 26, 08, 2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



**NANAN FERYADI, S.KOM**

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : Dusun 06 Purwosari

DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROVINSI

: RATU ABUNG  
: ABUNG SELATAN  
: LAMPUNG UTARA  
: LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pengerasan Jalan Telfod	RT 01	500	Meter	171	169	102
2	Pembukaan Badan Jalan	RT 01	500	Meter	171	169	102
4	Pembuatan Talud/Siring Pasang	RT 01,RT 02, RT 03	2000	Meter	171	169	102
5	Pembangunan Sumur Bor	RT 01, Rt 02,Rt 03	8	Unit	171	169	102
6	Pembangunan Gapura Batas Desa	RT 03	1	2	171	169	102
6	Pemasangan Lampu Jalan	RT 01,RT 02, RT 03	30	Unit	171	169	102
7	Pembangunan Gedung Posyandu	RT 02	1	Unit	171	169	102
8	Pengadaan Tiang Lampu Jalan	RT 01, RT 02,RT 03	100	Unit	171	169	102
9	Rehab Gardu	RT 02,RT 03	2	Unit	171	169	102
10	Pengadaan Pengeras Suara	RT 01,RT 02, RT 03	1	Unit	171	169	102
11	Insentif Guru Ngaji	RT 01, RT 02, RT 03	3	Org	171	169	102
12	Insentif Kaum	RT 01 Rt 02, RT 03	3	Org	171	169	102
13	Pelatihan Komputer	RT 01,RT 02, RT 03	1	Kali	171	169	102
14	Les Pendidikan Anak TK Dan Sd	RT 01, RT 02, RT 03	1	Kali	171	169	102
15	Warung Hidup	RT 01, RT 02, RT 03	1	sls	171	169	102
16	Apotek Hidup	RT 01,RT 02, RT 03	1	Sls	171	169	102
	Prasarana Olah Raga	RT 01,RT 02, RT 03	4	Buah	171	169	102



Desa Ratu Abung, tanggal 04, 09, 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

**NANAN FERYADI,S.KOM**

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : Dusun 07 Mekar Sari

DESA : RATU ABUNG  
 KECAMATAN : ABUNG SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pengerasan Jalan Telfod	RT 01 RT 02	500	Meter	131	135	74
2	Pembangunan Jalan Lapen	RT 01, RT 02	1250	Meter	131	135	74
4	Pembuatan Talud/Siring Pasang	RT 01,RT 02	1200	Meter	131	135	74
5	Pembangunan Jalan Rabat Beton	RT 02	150	Meter	131	135	74
6	Pembuatan Gorong-Gorong	RT 01,RT 02	10	Unit	131	135	74
6	Gapura Batas Desa	RT 01	1	Unit	131	135	74
7	Prasarana Olah Raga	RT 01, RT 02	2	Buah	131	135	74
8	Balai Dusun	RT 02	1	Unit	131	135	74
9	Pelatihan UMKM	RT 01,RT 02	1	Kali	131	135	74

Desa Ratu Abung, tanggal 31.08.2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



**NANAN FERYADI,S.KOM**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 114 TAHUN 2014.  
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA  
FORMAT PEMBANGUNAN DESA

A. FORMAT PERENCANAAN

I. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : Ratu Abung  
KECAMATAN : Abung Selatan  
KABUPATEN : Lampung Utara  
PROVINSI : Lampung

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1	Peningkatan Onderlagh Ke Lapen	APBD	RW 04-RW 06	2000	Meter	
2	Penambahan Sumber Air	APBD	RW 03,RW 06	3	unit	
3	Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun	APBD	RW 04	2	unit	
4	Rehab/Perawatan Embung Desa	APBD	RW 03,RW 06	2	unit	
5	Perbaikan Jalan Utama Desa	APBD	RW 02,RW,03,RW04,RW 05	3000	Meter	

Desa Ratu Abung tanggal 08. . . 7. . 2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



**NANAN FERYADI, S.KOM**

### DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : Ratu Abung  
KECAMATAN : Abung Selatan  
KABUPATEN : Lampung Utara  
PROVINSI : Lampung

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Perkebunan Karet	158	m3
2	Lahan Perkebunan Jagung	33	m3
3	Lahan Perkebunan Singkong	41	Ha
4	Lahan Sayuran	3	Ha
5	Embung	4	Titik
6	Kolam Ikan Air Tawar	5	Kolam



Desa Ratu Abung tanggal 08-09-2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

**NANAN FERYADI S.KOM**

- 4 -

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : Ratu Abung  
 KECAMATAN : Abung Selatan  
 KABUPATEN : Lampung Utara  
 PROVINSI : Lampung

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan	18	KM
	....		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	2	Unit
	d. Taman Pendidikan Alqur'an	4	Unit
	.....		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	3	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	1	Unit
	d. Sarana Air Bersih	16	Unit
	....		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. BUMDes	1	Unit
	....		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Kelompok Wanita Tani	3	Kelompok
	b. GAPOKTAN	1	Kelompok
	c. Kelompok Tani	9	Kelompok
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		



Desa Ratu Abung tanggal 8-9-2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

**NANAN FERYADI.S.KOM**

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : Ratu Abung  
KECAMATAN : Abung Selatan  
KABUPATEN : Lampung Utara  
PROVINSI :Lampung

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kelompok Kesenian Kuda Kepang	2	Kelompok
2	Kelompok Kesenian Karawitan	1	Kelompok
3	Kelompok Kesenian Hadroh	1	Kelompok
4	Siskamling	19	Kelompok
5	Peringatan HUT DESA	1	Kali/Tahun
6	Peringatan HUT RI	1	Kali/Tahun



Desa Ratu Abung, tanggal 08-09-2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Des

  
**NANAN FERYADI,S.KOM**

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : Ratu Abung  
 KECAMATAN : Abung Selatan  
 KABUPATEN : Lampung Utara  
 PROVINSI : Lampung

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	1112	Jiwa
	b. Jumlah penduduk perempuan	1056	Jiwa
	c. Jumlah keluarga	663	KK
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Petani	291	Jiwa
	b. Buruh Tani	380	Jiwa
	c. Pegawai Negeri Sipil	17	Jiwa
	d. Pedagang Keliling	16	Jiwa
	e. Peternak	53	Jiwa
	f. Perawat Swasta	1	Jiwa
	g. TNI	7	Jiwa
	h. Pensiunan PNS TNI/POLRI	11	Jiwa
	i. Pengusaha Kecil dan Menengah	25	Jiwa
	j. Karyawan Perusahaan Swasta	113	Jiwa
	k. Belum Bekerja	1014	Jiwa
	l. Tidak Bekerja	240	Jiwa
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Tamat SMP Sederajat	175	Jiwa
	b. Tamat SMA Sederajat	446	Jiwa
	c. Tamat D-2 sederajat	3	Jiwa
	d. Tamat D-3 Sederajat	11	Jiwa
	e. Tamat S-1 Sederajat	36	Jiwa



Desa Ratu Abung..., tanggal 08-09-2023  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
**NANAN FERYADI, S.KOM**

**NOTULEN RAPAT**

Hari /Tanggal : SABTU 02-09-2023  
Jam : 20.00 WIB  
Tempat : KEDIAMAN KADUS I  
Acara : MUSPUS 1 BANGUNREJO  
Pemimpin Rapat : KEPALA DUSUN  
Jumlah yang Hadir : 50 ORANG  
Jumlah yang Tidak Hadir : 28 ORANG

**Isi Rapat**

RENCANA RPJMDES DESA RATU ABUNG 2024 s/d 2029

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ketua



(Tukino)

Dusun 02-09- ..... 2023

sekretaris



(MUSLIM - A)

**BERITA ACARA MUSDUS**

Dusun I


Pada hari ini :

Hari /Tanggal : Sabtu 02-09-2023  
Jam : 20.00 WIB -  
Tempat : Kediaman Kazus I  
Acara : MUSDUS  
Pemimpin Rapat : Kazus Dsn I  
Jumlah yang Hadir : 50 orang  
Jumlah yang Tidak Hadir : 28 orang

Isi Rapat

Uraian RPJM Des. 2024 s/d. 2029

Ketua

  
(Tulkiwo)

Dusun 02-09 2023

sekretaris

  
(Muslim.A.)

## DAFTAR HADIR

..... MUSDUS ..... Dusun I ..... BANGUN Rajo .....

...

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TUKIWO	Dsn I	Kerdus	1
2	ARI Saputra	Dsn I	Linmas	2
3	Sutino	Dsn I	masyarakat	3
4	Tubi	Dsn I	masyarakat	4
5	Sugi	Dsn I	- - -	5
6	SUBIYANTO	- - -	- - -	6
7	Fly SUNARY	- - -	- - -	7
8	Bemim	- - -	- - -	8
9	Budiman	- - -	- - -	9
10	PARMO	R43	- - -	10
11	MULYO	- - -	- - -	11
12	Suroyo	RT.2.	- - -	12
13	warto	Dusun I	- - -	13
14	amat	dusun I	- - -	14
15	Sigit	Dusun I	- - -	15
16	MOR	- - -	- - -	16
17	LARTO	Dusun I	RT	17
18	PADI	Dsn I	- - -	18
19	HARI	- - -	- - -	19
20	SUBIMONO	- - -	LIMAS	20
21	DALIMAN	D I	- - -	21
22	Widodo	RT I	- - -	22
23	TRIONO	KI III	- - -	23
24	PARHO	- - -	- - -	24
25	Hendi	- - -	- - -	25

Dusun ..... 02 - 09 ..... 2023

Ketua,  
  
TUKIWO

Notulen Rapat,  
 Sekertaris,  
  
SAUSUM.4

## NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : RABO 8 - 9 - 2023  
Jam : 19.30 WIB SAMPAI SELESAI  
Tempat : BAPAK KEPALA DUSUN II  
Acara : MUSAWARAH DUSUN  
Pemimpin Rapat : BPK MUJI SUSANETO  
Jumlah yang Hadir : 25 ORANG  
Jumlah yang Tidak Hadir : .....

### Isi Rapat

1. Pembukaan
2. Doa
3. Sambutan & = a).  
a) Sambutan Kepala Dusun  
b) Sambutan Anggota BPD
4. Acara Inti  
Musyawarah dusun : usulan pembangunan dusun II Tahun 2024
5. Penutup

Ketua

Bp. muji Susaneto

Dusun II ..... 6 SEPTEMBER 2023  
sekretaris

(Kuswanto)

## BERITA ACARA MUSDUS

REMBUK DUSUM DUSUM II RATA ABUNG  
USULAN PEMBANGUNAN PISIK DAN MON PISIK TH ANBARAN  
2024 - 2030

Pada hari ini :

Hari / Tanggal : 6 - SEPTEMBER 2023

Jam : 19.30

Tempat : BPAK KEPALA DUSUM II

Acara : MUSAWARAH DESA

Pemimpin Rapat : Bpk Mufi Susanto

Jumlah yang Hadir : .....

Jumlah yang Tidak Hadir : .....

### Isi Rapat

TELAH DILAKSANAKAN MUSAWARAH DUSUM  
YANG DILAKSANAKAN DIRUMAH BAPAK KADUS DUSUM II  
MENGAGENDAKAN USUL USULAN YANG MEMBACU  
EMPAT BIDANG

1. PEMBANGUN
2. PEMBER DAYAAN
3. PEMBINAAN
4. PEMERINTAHAN

KEGIATAN MUSAWARAH DIKUTI BELURUH TOKOH MASYARAKAT  
DARI WARGA MASYARAKAT DUSUM II

Ketua

  
(Bpk Mufi Susanto)

Dusun II 6 September 2023

sekretaris

  
(... Kisworo ...)

4

DAFTAR HADIR

..MUSA WARAH... DUSUN... DUSUN II... DESA RATA ABUNG

...

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SURATNO	DUSUN II	MASYARAKAT	1
2	PONIMIN	DSN II	BPD.	2
3	KIS WORO	DSN II	KEARIFAN	3
4	MUDI SUSANTO	Dusun II	KETUA.	4
5	Pendi	DUSUN II	Masyaracat	5
6	IIN ARANI	DSN II	RT	6
7	TUKI ANIN	DSN 02	KADUS	7
8	TRI YADI	DUSUN II	MASYARAKAT	8
9	PURWANTO	- 1 -	- 1 -	9
10	SARGINEN	DSN 2	- 11 -	10
11	SARINLI	- 2		11
12	TRI WAHEDI	- 2		12
13	MASRUOI	DSN. 2	- 1 -	13
14	BELO P	osa 2	- 11 -	14
15	AGUS ROSAL	RT 61/PW02	- 1 -	15
16	SULASMO	RT III/RSII	- 1 -	16
17	KOSDI			17
18	LESSARI	RT II		18
19	NGATIJAN	RT II	- 1 -	19
20	SUBARDI	RT III	RT	20
21	FINAFA			21
22	SUHAINI	R III		22
23	SUGIANTO	R III		23
24	RIZKI AMORO	R III		24
25	SULASTRI	- 11 -		25

Dusun II ..... 6 SEPTEMBER ..... 2023

Notulen Rapat,  
Sekertaris,

Ketua,

BPK MUDI SUSANTO

KIS WORO

DAFTAR USULAN DUSUN ...II.....

NO	JENIS USULAN	VOLUME	LOKASI	KET
✓ 1	PEMBUKAAN BADAN JALAN & PENGERASAAN	2000 m	R4001	
2		1200 m	R402.	
✓ 3	PENGERASAAN JALAN	300 m	R4003	
✓ 4	GORONG GORONG	6 TITIK	R401	
5		3 TITIK	R403	
✓ 6	SIRING PASANG	200 m	R4001	
7		300 m	R4002	
8		700 m	R4003	
✓ 9	SUMUR BOR.	1 TITIK	R4001	
10		1 TITIK	R4003	
✓ 11	GAPURA PEMBATA DESA	1 TITIK	R5001	
✓ 12	LAMPU JALAN	9 TITIK	R401,02,03	
c 13	BAHTIAN BIBIT IKAN			DUSUN II
c 14	MEMBUKA KAMBING		DUSUN II	KARANG TARUNA
c 15	BOCA POLI + BULU TANGKIS		DUSUN II	KARANG TARUNA
c 16	ALAT HADROH		DUSUN II	KARANG TARUNA
c 17	PERLENGKAPAN KESENIAN KUDA KEPANG		DUSUN II	
c 18	ALAT-ALAT ROBAMA		DUSUN II	IBU-IBU
c 19	PERLENGKAPAN DAN PELATIHAN		DUSUN II	IBU-IBU
c 20	ALAT PERTUKARAN DAN PELATIHAN		DUSUN II	BAPAK-BAPAK.
21				
22				
23				
24				
25				

Ketua,  
 Bpk. Arif Seseo

Dusun II 6 September - 2023  
 Sekretaris,  
Kiswono

## NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis 30 Agustus 2023.  
Jam : 20.00 Wib.  
Tempat : Joblo Dusun II.  
Acara : Musdus.  
Pemimpin Rapat : Hariyanto (Kadus II).  
Jumlah yang Hadir : 19 (jiwa)  
Jumlah yang Tidak Hadir : 6 (jiwa)

### Isi Rapat

Rencana Pembangunan Desa.

1. RT I, pengajuan Sumur Bor, Talut 400 m, Dan pengerasan jalan NAUSHOLA + 100.M. Talut. Samping rumah BP SUBianto ke Bapak Setiman.
2. RT II, Talut 200, m. Dari PAUD TUNAS ke pertigaan.
3. RT III Talut 300 m. Dari rumah BP Welas Asih ke Batas Dusun.

Ketua

  
(Hariyanto)

Dusun II (Tiga) 30-8-2023  
sekretaris

  
(AHMAD)

**BERITA ACARA MUSDUS**

Dusun III, DESA RATU ABUNIG.

Pada hari ini :

Hari /Tanggal : KAMIS 30 Agustus 2023.  
Jam : 20.00 - Selesai.  
Tempat : JOGLO dusun III.  
Acara : Musdus.  
Pemimpin Rapat : Hariyanto (Kades III).  
Jumlah yang Hadir : 19 (Jawa)  
Jumlah yang Tidak Hadir : 6 (Jawa).

Isi Rapat

REncana Anggaran pembangunan Desa.

Ketua

  
(Hariyanto)

Dusun III 30 Agustus 2023  
sekretaris

  
(AHMAD)

## DAFTAR HADIR

MUSDUS III, DESA RATU ABUNG


NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AHMAD	Rt: I Ds 3	Masyarakat	1
2	TUKIMIN	Rt II Dsn 3	RAKYAT.	2
3	IMAN	Rt I Ds 3	Masyarakat	3
4	BANI	Rt I DSN 3	masyarakat	4
5	MASIR.S	Rt 1 Ds 3	masyarakat	5
6	SUKADI			6
7	BKASIDY			7
8	SUKARNO	RT 03	Masyarakat	8
9	WELASASIK	RT 03	Masyarakat	9
10	SUHARDI	RT 01	Masyarakat	10
11	GUNADI	R 3		11
12	WARSO	Rt 2	Rt	12
13	puhromo	Rt 2	Rt	13
14	Pihadi	Rt I	Masyarakat	14
15	SURYANTO	Rt I		15
16	TRAWO	- - -		16
17	PAYUMI	RT I		17
18	SUTYO	RT III		18
19	TARMIDZT	RT I		19
20	Harizanto	Rt. 02	Keluis	20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

Dusun ..... 30-08 ..... 2023

Notulen Rapat,  
Sekertaris,

Ketua,

  
Harizanto

  
AHMAD

DAFTAR USULAN DUSUN ..... III (Tiga) .

NO	JENIS USULAN	VOLUME	LOKASI	KET
✓ 1	RT I. SUMUR BOR	1	RT : 01.	
2			Bpk. SUGIANTO	
✓ 3	TALUT 200 m	200 m.	Bpk Sugianto	Rt. 1
✓ 4	TALUT	200 m	Bpk. Iman	
5				
✓ 6	RT II TALUT	200 m	PAUD.	Rt 2
7				
✓ 8	RT III TALUT	300 m	Arah Dusun	
9			4, arah	
10			Bpk Kades.	
✓ 11	PENGEMPASAN JALAN 100 M.	100.M	Rt. 1	
12				
✓ 13	Pemanfaatan Embung		Rt. 1	
✓ 14	( Budi Daya Ikan )			
15				
✓ 16	PENINGKATAN JALAN dari			
✓ 17	UNDER LAH, ke LAPEN.	2 25M.	Rt. 3	
18				
① 19	PEMBUATAN PASAR DESA		Rt. 2	
20				
✓ 21	PEMBUATAN TUCU Batas Dusun	7. UNIT	Dusun. 1-7.	
22				
① 23	GEDUNG SERBA GUNA	1 UNIT	Rt. 02	
24	( G S G )			
25				

Ketua,  
  
 Haryanto

Dusun III. 30-08..... 2023

Sekretaris,  
  
 AHMAD

NOTULEN RAPAT

Hari /Tanggal : Selasa 29 - Agustus - 2023  
 Jam : 19:30  
 Tempat : Aula Mushola  
 Acara : Musyawarah Dusun  
 Pemimpin Rapat : Bpk Kasno  
 Jumlah yang Hadir : 25  
 Jumlah yang Tidak Hadir : -

Isi Rapat

Pada malam ini, Selasa - 29 - Agustus - 2023  
 Jam : 19:30 Bapak Kadus mengundang  
 seluruh masyarakat Dsn 4, untuk memusyawarahkan  
 suatu pengajuan pembangunan, yang dihadiri  
 oleh Bpk RT, Bpk BPD, Tokoh Agama, LPM  
 dan Masyarakat Dsn 4.

Ketua

*(Kasno)*  
 (.....)

Ratu abung 29 - 8 - 2023  
sekretaris

*(Joko.w)*  
 (.....)

## BERITA ACARA

Musyawarah Dusun (MUSDUS) Dusun 04 Desa  
Ratu Abung

Pada hari ini :

Hari /Tanggal : Selasa 29 - Agustus - 2023  
Jam : 19:30  
Tempat : Aula Mushola  
Acara : Musyawarah Dusun  
Pemimpin Rapat : Bpk Kasno  
Jumlah yang Hadir : 25  
Jumlah yang Tidak Hadir : -

Isi Rapat

Pada malam ini, Selasa 29 - Agustus 2023, jam 19:30


Kami masyarakat Dusun 4 telah sepakat untuk mengajukan

suatu bangunan sebagai berikut

1. Siring pasang  $\pm$  350 m.
2. Jembatan penghubung antara Dusun 4 dan Dusun 5
3. Aspal Siram / Lapen  $\pm$  500 m.

Demikian berita acara ini kami buat atas kesepakatan  
bersama

Ketua















  
(Kasno)

Ratu Abung - 29 - 8 2023  
sekretaris

  
(Joko W)

## DAFTAR HADIR

Musyawarah Dusun (Musdus) Dusun 04

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	AHMAD FAUZI	DSN 4	BPD	1 
2.	KASNO	DSN 04	KADUS	2 
3.	KAMTO	- " -		3 
4.	SURUSO			4 
5.	POKIMAN			5 
6.	Sujono			6 
7.	Subiman			7 
8.	HUMPO	DS IV	PT	8 
9.	BARI	DS U.	KE.	9 
10.	LEGIMIN	DS-4-		10 
11.	SUTARMAN			11 
12.	SUPATNO	"		12 
13.	KASTURI			13 
14.	SUGADI			14 
15.	RUDI YANTA			15 
16.	JOKO W			16 
17.	WARIS			17 
18.	FAKEH			18 
19.	Redo			19 
20.	TAMBIN			20 
21.	DANI			21 
22.	RIPTO			22 
23.	RIP PUR			23 
24.	Giono			24 
25.	Oniyati			25 
26.				26 
27.				27
28.				28
29.				29
30.				30
31.				31
32.				32
33.				33

34.					34
35.				35	
36.					36
37.				37	
38.					38
39.				39	
40.					40
41.				41	
42.					42
43.				43	
44.					44
45.				45	
46.					46
47.				47	
48.					48
49.				49	
50.					50
51.				51	
52.					52
53.				53	
54.					54
55.				55	
56.					56
57.				57	
58.					58
59.				59	
60.					60
61.					
62.				61	62
63.					
64.				63	64
65.				65	


Bumi Percontohan ... 2023


KASNO

DAFTAR USULAN DUSUN ..... 4 (Empat) .....

NO	JENIS USULAN	VOLUME	LOKASI	KET
1	Jembatan penghubung Dsn IV/V RT1			
2	Siring pasang samping musola	550.m	D. musola.	
3	Rehab musola			
4	Aspal Siram / Lapen	500.m		
5	Jembatan Dusun 4/s Dsn Rio RT2	1		
6	Siring pasang Depan RT Tubio	100		
7	Siring pasang samping PKK KASTUR	300 m <sup>2</sup>		
8	Siring pasang samping Bengkel Home	700 m <sup>2</sup>		
9	Pembukaan/pengerasan Jalan RT 2			
10	Pengerasan Jalan RT 1			
11	Pelatihan KWT			
12	Sumur Bor RT 1			
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Dusun Buni Rego I ..... 21 - 8 ..... 2023

Ketua,  
  
 KASNO

Sekretaris,  
  
 JOKO.W

## NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal

: SABTU 26.8.2023

Jam

: 19.00

Tempat

: SERAMBI MASJID

Acara

: MUSDUS

Pemimpin Rapat

: PURWADI

Jumlah yang Hadir

: 25 orang

Jumlah yang Tidak Hadir

: 5 orang

Isi Rapat

Musyawarah perihal usulan pembangunan wilayah dusun 05 yang di sepakati oleh masyarakat kami bab pengerasan jalan, siring pasang, tiang listrik, gorong<sup>2</sup> dan jembatan atau gorong<sup>2</sup> yang menghubungkan dusun 05 dan dusun 04. Serta Karang taruna mengusulkan alat hadroh juga alat tambahan BAN dsb.

Ketua



(Purwadi)

Dusun Bumirejo, 26 Agustus 2023  
sekretaris



(Samsul Bahri)

**BERITA ACARA MUSDUS**

Musyawarah Dusun (Musdus) Dusun 05  
Desa Ratu Abung

Pada hari ini :

Sabtu

Hari /Tanggal

: 26. 8. 2023

Jam

: 19.00.

Tempat

: Masjid Jami' Atul Hidayah

Acara

: Musdus

Pemimpin Rapat

: Purwadi

Jumlah yang Hadir

: 67 orang

Jumlah yang Tidak Hadir

: 23 orang

Isi Rapat

mengusulkan dan memutuskan hasil  
musyawarah tiga (3) RT.  
Semua musdus sudah di separati oleh  
anggota musawarah sedusun 05.  
dan di setujui oleh BPP.

Ketua



(..Purwadi..)

Dusun Bumi Rijo I, 26-08-2023  
sekretaris

(Samsul Bahri)

Sabtu. 26.8.2023

### DAFTAR HADIR

HUSAWARAH MASYARAKAT DUSUN 05.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ATANG	DSN 05	B.P.D	1
2	PURWADI	DSN 05	KADUS	2
3	EDI PURWAND	DSN 05	RT	3
4	SAMSUL BAHRI	- " -	RT	4
5	ARYAN. M		RT	5
6	GHOIB A		RTGA	6
7	- " -			7
8	HALIS	- " -	WARGA	8
9	AGUS SUPRADIO	- " -	Linmas	9
10	SUKARDI	RT 1 DSN 5		10
11	DARMAN	RT 1 DSN 5		11
12	MURHADI	DUSUN 5	WARGA	12
13	HERI	DSN 5	WARGA	13
14	DESTA.	- " -	- " -	14
15	SARING	- " -	- " -	15
16	BOIMIN	- " -	- " -	16
17	YATNO	- " -	WARGA	17
18	HRIYADI	RT 1	WARGA	18
19	MARNI	RT 1	WARGA	19
20	ARI	RT 1	WARGA	20
21	MURMUR	KRAG	WARGA	21
22	DURATNO	WARGA		22
23	BASIRIN	RT II	- " -	23
24	KRUG.	RT 3.		24
25	Aji	RT 02	- " -	25

Dusun BUNIREJO II 26 Agustus 2023

Notulen Rapat,  
Sekertaris,



Samsul Bahri

Ketua,



PURWADI

DAFTAR USULAN DUSUN Bumirejo II, A.S.

NO	JENIS USULAN	VOLUME	LOKASI	KET
0	1	Tiang listrik.	RT.01 dan 02	✓
✓	2	Gorong II	2. unit RT.01	✓
✓	3	Siring pasang	$600^{m^2} + 300^{m^2} + 210^{m^2}$ RT.01.	✓
✓	4	Gorong II	9 RT.02.	✓
✓	5	Gapura	1 RT.02.	✓
✓	6	pembuatan Badan jalan	3m : 300m RT.02.	✓
✓	7	pasang siring	300m RT.02.	✓
✓	8	Gorong II	4. unit RT.03.	✓
✓	9	pengerasan jalan	317.m RT.03	✓
✓	10	pengerasan jalan	283 m RT.03	✓
✓	11	Jembatan mini 2. unit.	RT.03. - 04	
✓	12	Lapen	+ 200m RT.01	✓
✓	13	Tugu Batas Desa.	RT.01 - kemelay	✓
✓	14	Karang taruna. Alat Hadroh dan		
	15	Tambal ban.		
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			

Ketua,  
  
 Purwadi

Dusun Bumi Rejo II, 26-08 - 2023  
 Sekretaris.  
  
 Samsul Bahri

DUSUN PURWOSARI DESA RATU ABUNG  
KEC. ABUNG SELATAN KAB. LAMPUNG UTARA

---

Nomor : / /RA/IX/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Musyawarah Rencana  
Pembangunan Desa Ratu Abung  
(Dusun Purwosari)

Kepada Yth;  
6. BPD  
7. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama  
8. Tokoh Wanita/KADER/Tokoh Pemuda  
9. Ketua RT  
10. LINMAS  
Di -

**T e m p a t**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Kami atas nama FMD Dusun Purwosari Desa Ratu Abung. Dengan ini mengundang Bpk/Ibu/Sdr/I, untuk hadir dalam perihal Surat diatas, yang Inshaallah akan diadakan pada :

Hari : **Senin Malam Selasa**  
Tanggal : 04 September 2023  
Pukul : 19.30 Wib S/D Selesai  
Tempat : Rumah KADUS 06

Semoga Alloh senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, sehingga kita dapat hadir dalam acara tersebut.

Demikian Undangan ini kami sampaikan dan atas kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

KADUS 06

  
**RUTIMIN**


## NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa / SENIN, 4. SEPT '2023 .  
Jam : 19.30 '  
Tempat : Dusun 6 Purwosari - Ratu Abung,  
Acara : Musyawarah Dusun -  
Pemimpin Rapat : Henki Maja'  
Jumlah yang Hadir : 21 orang,  
Jumlah yang Tidak Hadir : 4 orang.

### Isi Rapat

Menerima usulan & aspirasi masyarakat melalui  
Teknis Masyarakat Pemuda organisasi wanita kader  
posyandu, ketua RT, keakwaan, Cemas, tentang  
kebutuhan masyarakat, pembangunan yang di butuhkan  
dalam waktu segera dan merupakan kebutuhan  
dari masyarakat di lingkungan Dusun Purwosari,  
desa Ratu Abung, di baik bangunan listrik dan  
pembinaan/pelatihan pemberdayaan masyarakat. dan tentang  
kebutuhan Sarana air Bersih Sarana/gedung pelayanan-  
Kesehatan, Drainase/Siring pasang, Penebaran jalan, dan  
pelatihan, komputer, cukup semua kalangan.

Ketua

  
(.....)  
HENKIM

Dusun Purwosari, 4 Sept. 2023  
sekretaris



(Amin Rutjain)

## BERITA ACARA MUSDUS

Rencana pembangunan di wilayah dusun 6,  
purwosari desa Ratu Abung.

Pada hari ini :

Hari / Tanggal : Senin malam 4-5 - bulan Sept 2023.  
Jam : 19.30 s/d selesai  
Tempat : Rumah Kadus 06  
Acara : Perencanaan, Juggalian Aspirasi Masyarakat,  
Pemimpin Rapat : Kepala Desa Purwosari,  
Jumlah yang Hadir : dua puluh satu orang,  
Jumlah yang Tidak Hadir : empat orang undangan.

Isi Rapat


menyering usulan' gagasan rencana pembangunan fisik dan non fisik yg merupakan kebutuhan Mendesak warga Masyarakat Cinglungan dusun 6 purwosari desa Ratu abung, kecamatan Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, dari kalangan pemuda, tokoh masyarakat, tokoh wanita, kader & posyandu, ketua RT di Cinglungan dusun 6. Khalayak Masyarakat. Mencapai kesimpulan Musyawarah dan ditetapkan sebagai acuan rencana pembangunan desa Ratu abung cinctek jangka 6 tahun kedepan, data usulan hasil musyawarah terlampir. Dusun purwosari 04-09-2023

Ketua

sekretaris



















(Amin Rutiwin)



(Henekim)

## DAFTAR HADIR


.....  
 MUSYAWARAH DUSUN RENCANA PEMBANGUNAN  
 TAHUN 2023. ....

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	A. Rutimin	RT 01 RW 06	KADUS	1 
2	WANAN F	PT 031 RW 06		2 
3	KASMIN	RT III	RT	3 
4	Edi	RT I		4 
5	DOMAS	RT III		5 
6	Susanti	RT II		6 
7	Sumiyati	RT II		7 
8	Erawati	RT. I		8 
9	Gunawan			9 
10	Suparmi	RT III		10 
11	Rundina	RT 02	RT	11 
12	Tukam	RT. IV	RT	12 
13	Wagman	RT I		13 
14	Kanjono			14 
15	Suparno			15 
16	Purnomo			16 
17	Mulyanto			17 
18	Yuwanto	RT I	RK 06	18 
19	R. ZAIMI	RT III		19 
20	Wahyu Didedo			20 
21	HENKI. M	BPD		21 
22				22
23				23
24				24
25				25

Dusun Duworari, 04 - 09 - 2023

Notulen Rapat,  
Sekertaris,

Ketua,

  
.....RUTIMIN


  
.....HENKI. M

DAFTAR USULAN DUSUN ..... 6 Purwasari

NO	JENIS USULAN	VOLUME	LOKASI	KET
✓ 1	SUMUR BOR ✓	8 unit	RT I / RT II / RT III	Urgent / mendesak.
✓ 2	SIRING PASANG / TALUT ✓	2000 m.	RT I / RT II / RT III	Selagian di titik Rawan
Ⓛ 3	GEDUNG POSYANDU ✓	1 unit	RT II	mendesak / Congsoy / Selamaini
✓ 4	TUGU BATAS DESA ✓	2 unit	RT III	Batas Desa / menumpang / Kampo Abig
✓ 5	PENERANGAN JALAN ✓	30 unit.	RT I / RT II / RT III	mendesak
✓ 6	TIHANG LAMPU JALAN ✓	100 unit	RT I / RT II / RT III	Keserasian / keladiah
✓ 7	PEREHAPAN GARDU ✓	2 unit	RT II / RT III	
✓ 8	BUKA JALAN ✓	500 m.	RT I	✓
✓ 9	KURSUS KOMPUTER ✓	15 orang.	Dusun 6.	
✓ 10	LAPANGAN TENIS MEJA ✓	3 unit.	RT I / RT II / RT III	
✓ 11	WARUNG HIDUP	-	-	-
✓ 12	APOTIK HIDUP	-	-	-
✓ 13	JES. PENDIDIKAN ANAK TK - SD	1 orang	Dusun 6.	TUTOR.
✓ 14	BOLA VOLI + NET ✓	1 unit		
✓ 15	PENGORAS SURPA / SPEAKER AKTIF	1 unit	Dusun 6.	Kegiatan PKK.
✓ 16	Intensip Guru ngaji	3 orang	Dusun 6.	
✓ 17	Intensip Kaum / Rois Lingkungan	3 orang	RT I RT II RT III	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Dusun ..... Purwasari 24 - 09 - ..... 2023

Ketua,  
  
 Amin Rutfan

Sekretaris.  
  
 HENGI

## NOTULEN RAPAT

Hari /Tanggal

Kamis, 31 Agustus 2023

Jam

21:00 wib

Tempat

Kediaman Bpk. Riyanto

Acara

Mus Dus

Pemimpin Rapat

Pariyanto (BPD 07)

Jumlah yang Hadir

-

Jumlah yang Tidak Hadir

-

Isi Rapat

- ✓ 1. Talut (TPT) 200 m (RT 02) ✓
- ✓ 2. Talut Siring pasang 1000 m (RT 01/02) ✓
- ✓ 3. Rabat Beton ✓ 150 m (RT 02) ✓
- ✓ 4. Onderlah ✓ 500 m (RT 01/02)
- ✓ 5. Gorong - Gorong 10 unit (RT 01/02) ✓
- ✓ 6. Jalan Lapen ✓ 1250 m (RT 01/02)
- ✓ 7. Gapura Perbatasan Desa (RT 01) ✓
- ✓ 8. Sarana Olahraga (RT 01/02) ✓
- ✓ 9. Balai Dusun
- ✓ 10. Pelatihan / pemberdayaan UMKM (RT 01/02)


Ketua



(...Pariyanto...)

Ratu abung 31-08-2023

sekretaris



(...samijah...)

BERITA ACARA

Musyawarah Dusun 07 Mekar Sari  
Desa Ratu Abung

Pada hari ini :

Hari /Tanggal : Kamis 31 Agustus 2023  
Jam : 21 : 00 wib  
Tempat : Kediaman Bpk. Riyono  
Acara : Musyawarah Dusun  
Pemimpin Rapat : Pariyanto (BPD 07)  
Jumlah yang Hadir : -  
Jumlah yang Tidak Hadir : -

Isi Rapat


Pada hari Kamis 31 Agustus 2023 telah di laksanakan musyawarah Dusun mekar sari Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung utara. Telah di laksanakan sasuai musyawarah warga dusun 07 mekar sari berjalan dengan baik dan lancar.

Ketua



(Pariyanto...)

mekar sari 31 Agustus 2023  
sekretaris



(Samiyan...)

# DAFTAR HADIR

Musyawarah Dusun

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muqiyantel	Desa 7		1
2	Riki Oviarto	Dusun 07		2
3	YUDA SURYA PRATAMA	Dusun 07		3
4	ADLYANO	Dusun 07		4
5	Piswanto	-u 7.		5
6	Arya butama	Dusun 7		6
7	FAJAR	Dusun 7		7
8	MISWAN	Dusun 7.		8
9	Sugung.	- RT02		9
10	Ahus	-11 RT 02		10
11	AMIRUDIN	DE 07 RT 02	Masyarakat	11
12	INDRA	-u RT 01		12
13	SURIMON	-u -u		13
14	SABAR	-u		14
15	ESDI	-u		15
16	SUMPARA	-u RT 02		16
17	SUTOYO	RT 02		17
18	SUTRI	RT 01		18
19	PEDI	RT 01		19
20	AQUS. S.	RT 01		20
21	MARIMIN	RT 02		21
22	PAIDI	RT 01		22
23	WAHYUDI	RT 01		23
24	SUNDI	2. 01		24
25	WAQIMIN	RT 02		25


Dusun mekar sari, 31 Agustus 2023

Notulen Rapat,  
Sekertaris,

Ketua,  
  
Paryanto


Samban

FOTO KEGIATAN MUSDUS PERENCANAAN RPJMDES RATU ABUNG TAHUN 2023





### Keterangan Sketsa Desa

	Perkebunan
	Tanah Ladang
	Pemukiman Warga
	Gardu Siskamling
	Lapangan Sepak Bola
	Embung Desa
	Batas Desa
	Jalan Dusun
	Jalan Desa
	Kantor Desa
	Gedung Sekolah
	Tanah Makam

DAFTAR POTENSI DAN MASALAH DILIHAT DARI SKETSA DESA

NO	Masalah	Potensi
1	Sepanjang Jalan dari Dusun 2 menuju Kantor Desa Mengalami Rusak, Apabila musim Penghujan terjadi banyak genangan air, dan apabila musim kemarau banyak debu berterbangan sepanjang jalan	1. Badan Jalan
		2. Masyarakat
2	Sepanjang Jalan dari Dusun 7,6,5,4,3,2 menuju Kantor Desa Mengalami Rusak, Apabila musim Penghujan terjadi banyak genangan air, dan apabila musim kemarau banyak debu berterbangan sepanjang jalan	1. Badan Jalan
		2. Masyarakat
3	pemanfaatan embung Desa kurang maksimal	1. Embung Desa
		2. Masyarakat



Desa Ratu Abung tanggal 8., 9., ....2023  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
**NANAN FERYADI,S.KOM**

Kalender Musim Desa Ratu Abung

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA				KEMARAU				MUSIM HUJAN			
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JAN	PEB
Kekurangan air Bersih	-	-	-	*	*	***	**	*	-	-	-	-
Panen hasil perkebunan	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Kesehatan	-	-	*	**	-	-	-	*	**	-	-	-
Tanam	-	-	-	*	*	-	-	-	-	*	*	-

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM  
DESA RATU ABUNG**

Desa /Kelurahan : RATU ABUNG  
 Dusun : 01 Bangun Rejo  
 Kecamatan : Abung Selatan

NO	MASALAH	POTENSI
a	b	c
1	Talut/TPT dimusim penghujan labil tanah longsor dipinggir jalan lokasi tanah sawah tadah hujan	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Lahan ada</li> <li>♦ Siring pasang</li> </ul>
2	Sumur bor, dimusim kemarau ada kekurangan air	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Lahan tersedia</li> <li>♦ Masyarakat</li> </ul>
3	Pada musim penghujan air keruh, dan banyak timbul penyakit diare, flu, batuk & diare	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Puskesmas</li> <li>♦ Bidan Desa</li> <li>♦ Tenaga kesehatan</li> </ul>
4	Penambahan Pembuatan Gorong-Gorong Jalan agar memperlancar saluran air	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Lahan ada</li> <li>♦ Penambahan gorong-Gorong</li> </ul>
5	Pengerasan Jalan Usaha Tani, Dikarenakan pada saat musim hujan jalan susah dilalui	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Badan Jalan</li> <li>♦ Lahan Pertanian</li> </ul>

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM  
DESA RATU ABUNG**

Desa /Kelurahan : Ratu Abung  
 Dusun : 02 Tanjung Rejo  
 Kecamatan : Abung Selatan

NO	MASALAH	POTENSI
a	b	c
1	Pembukaan Badan jalan	♦ Laha ada
	♦ Badan jalan usaha tani belum terbentuk	♦ Masyarakat
		♦ Hasil Bumi
2	Pengerasan Jalan Onderlagh	♦ Lahan
		♦ Masyarakat
		♦ Hasil Bumi
3	Sumur bor, dimusim kemarau ada kekurangan air	♦ Lahan tersedia
		♦ Masyarakat
4	Pada musim penghujan air keruh, dan banyak timbul penyakit diare, flu, batuk & diare	♦ Puskesmas
		♦ Bidan Desa
		♦ Tenaga kesehatan
5	Penambahan Lampu Jalan	♦ Lahan ada
		♦ Penambahan tiang kerumah-rumah warga
6	Talud/TPT dimusim penghujan mengakibatkan tanah longsor dan air menggenang di jalan	♦ Lahan
		♦ Siring Pasang
7	Penambahan Pembuatan Gorong-Gorong Jalan agar memperlancar saluran air	♦ Lahan ada
		♦ Penambahan gorong-gorong

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM  
DESA RATU ABUNG**

Desa /Kelurahan : Ratu Abung  
 Dusun : 03 Mekar Jaya  
 Kecamatan : Abung Selatan

NO	MASALAH	POTENSI
a	b	c
1	Jalan Onderlagh	♦ Akses masyarakat
	Ketika Musim penghujan Jalan Rusak & becek susah untuk dilalui	♦ Jalan sudah ada
2	Drainase	♦ Peningkatan Siring Pasang
	Ketika musim penghujan air meluap kejalan dan nampak banjir	♦ Siring Sudah ada
3	Pembangunan Pasar Desa	♦ Lahan
		♦ Hasil Bumi
4	Taludt/TPT	Siring Atau Paret Sudah Ada
	Ketika Musim penghujan tanah longsor disekitar jalan poros perbatasan Rt. 03 & Rt 02	
5	Ketika musim penghujan banyak tibul penyakit Diare & Flu Batuk	♦ Poskesdes
		♦ Tenaga kesehatan
6	Sumur Bor	Lahan tersedia
	Ketika musim kemarau banyak sumur warga yangkering	

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM  
DESA RATU ABUNG**

Desa /Kelurahan : Ratu Abung  
 Dusun : 04 Bumi Rejo 1  
 Kecamatan : Abung Selatan

NO	MASALAH	POTENSI
a	b	c
1	Pengerasan Jalan Telford	Jalan sudah ada
	Ketika musim penghujan susan untuk dilalui karna rusak & becek	
2	Peningkatan Jalan Telford keaspal	Jalan Telford
	Ketika musim hujan bayak genangan air di jalan	
3	Drainase	Siring sudah ada
	Dimusim penghujan terjadinya luapan air kejan	
4	Sumur Bor	Lahan sudah ada
	• Dimusim kemarau banyak sumur warga yang kering	
	• Ketika musim penghujan air sumur menja keruh	
5	Ketika musim penghujan banyak tibul penyakit Diare & Flu Batuk	• Poskesdes
		• Bidan desa
		• Tenaga kesehatan
6	Pembukaan Jalan Pemukiman	• Pemukiman
7	Jembatan Penghubung Antar Dusun	• Badan Jalan

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM  
DESA RATU ABUNG**

Desa /Kelurahan     Ratu Abung  
Dusun                 : 05 Bumi Rejo 2  
Kecamatan           : Abung Selatan

NO	MASALAH	POTENSI
a	b	c
1	Jalan Telford	♦ Akses masyarakat
	Ketika Musim penghujan Jalan Rusak & becek susah untuk dilalui	♦ Jalan sudah ada
2	Pembukaan Badan Jalan	♦ Lahan
3	Pembangunan Jalan Lapen	♦ Jalan sudah ada
4	Drainase	♦ Siring Sudah Ada
	Ketika musim penghujan banyak air meluap kejan	
5	Gorong-Gorong Air	♦ Lahan ada
	Ketika Musim penghujan Air Meluap Ke Jalan	♦ Penambahan Gorong-Gorong
6	Ketika musim penghujan banyak timbul penyakit Diare & Flu Batuk	♦ Poskesdes
		♦ Tenaga kesehatan
7	Penambahan Tiang Listrik	♦ Pemukiman Warga

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM  
DESA RATU ABUNG**

Desa /Kelurahan : Ratu Abung  
 Dusun : 06 Purwosari  
 Kecamatan : Abung Selatan


NO	MASALAH	POTENSI
a	b	c
1	Peningkatan jalan telford	♦ Akses masyarakat
	Kurangnyaman dilalui apalagi dimusim penghujan	♦ Jalan sudah ada
2	Penambahan tiang lampu Jalan	Masyarakat
4	Drainase	Suring sudah ada
	Ketika musim penghujan banyak air meluap kejan	
5	Pembukaan Badan Jalan	♦ Lahan Ada
6	Ketika musim penghujan banyak tibul penyakit Diare & Flu Batuk	♦ Poskesdes
		♦ Tenaga kesehatan
7	Sumur Bor	Lahan tersedia
	Ketika musim kemarau banyak sumur warga yang kering	

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM  
DESA RATU ABUNG**

Desa /Kelurahan : Ratu Abung  
 Dusun : 07 Mekar Sari  
 Kecamatan : Abung Selatan

NO	MASALAH	POTENSI
a	b	c
1	Jalan Telford	♦ Akses masyarakat
	Ketika Musim penghujan Jalan Rusak & becek susah untuk dilalui	♦ Jalan sudah ada
2	Penambahan tiang listrik dan kabel	Masyarakat pengguna listrik
3	Drainase	Suring sudah ada
	Ketika musim penghujan banyak air meluap kejan	
4	Ketika musim penghujan banyak timbul penyakit Diare & Flu Batuk	♦ Poskesdes
		♦ Tenaga kesehatan
5	Pembangunan Taludt/TPT	Siring sudah ada
	Musim penghujan tanah longsor	
6	Pembangunan Jalan Lapen	♦ Jalan Sudah Ada


**BAGAN KELEMBAGAAN DESA RATU ABUNG**



**BADAN KELEMBAGAAN DUSUN 01 BANGUN REJO  
DESA RATU ABUNG**

---

DESA / KELUARAHAAN : RATU ABUNG  
DUSUN : 01 BANGUN REJO  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BADAN KELEMBAGAAN  
DESA RATU ABUNG**


Desa /Kelurahan : Ratu Abung  
 Dusun : 01 Bangun Rejo  
 Kecamatan : Abung Selatan

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
a	b	c	d
1	BPD	Pendekatan dengan Masyarakat	Ada Anggota BPD
2	Kadus (Kepala Dusun)	Masih pendekatan dengan masyarakat	KADUS
3	Posyandu	Tempat masih menumpang dirumah warga	♦ Kader Posyandu
			♦ Lahan
4	Karang Taruna	Kurang pembinaan pemuda-pemudi	♦ Pemuda
			♦ Pemudi
5	Kelompok Tani	Kesulitan pupuk pada dikala musim tanam	♦ Poktan
			♦ PPL
6	Bidan & Tenaga Kesehatan	Pelayanan Perlu Lebih Aktif	Bidan Desa
7	RT	Pendekatan dengan Masyarakat	♦ Rt
			♦ Masyarakat
8	Guru Ngaji & Imam Masjid	Karena Guru Ngaji tidak hanya satu	♦ Guru Ngaji
			♦ Imam Masjid
9	Dasa Wisma	Penambahan Modal Koperasi	♦ Masyarakat

**BADAN KELEMBAGAAN DUSUN 02 TANJUNG REJO**  
**DESA RATU ABUNG**

---

DESA / KELUARAHAAN : RATU ABUNG  
DUSUN : 02 TANJUNG REJO  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BADAN KELEMBAGAAN  
DESA RATU ABUNG**


Desa /Kelurahan : RATU ABUNG  
 Dusun : 02 Tanjung Rejo  
 Kecamatan : Abung Selatan

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
a	b	c	d
1	KADUS	pendekatan dengan Masyarakat	♦ Kepala Dusun ♦ Masyarakat
3	Posyandu	kurang nya sarana dan prasarana	♦ Kader Posyandu ♦ gedung Posyandu
4	Karang Taruna	Kurang pembinaan pemuda-pemudi	♦ Pemuda ♦ Pemudi
6	BPD	pendekatan dengan Masyarakat	BPD
7	LPM	Kurang Aktif kegiatan didesa.	LPM
7	RT	Pendekatan dengan Masyarakat	♦ Rt ♦ Masyarakat
8	Kelompok Wanita Tani	Kesulitan pupuk pada dikala musim tanam dan Penambahan Modal	♦ Kelompok Wanita Tani ♦ Lahan Pertanian
9	Dasawisma	kurangnya modal Koprasi Dasawisma	
10	Guru Ngaji dan Imam Masjid	Insentif & Banyaknya Guru Ngaji & Imam Masjid	♦ Guru Ngaji ♦ Imam Masjid
11	Kelompok Tani	Kesulitan pupuk pada dikala musim tanam	♦ anggota Poktan
12	Embung	Anggota Pengurus dan Penyemaian Bibit Ikan	♦ Embung ♦ Masyarakat

**BADAN KELEMBAGAAN DUSUN 03 MEKAR JAYA**  
**DESA RATU ABUNG**

---

DESA / KELUARAHAAN : RATU ABUNG  
DUSUN : 03 MEKAR JAYA  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BADAN KELEMBAGAAN  
DESA RATU ABUNG**


Desa /Kelurahan : RATU ABUNG  
 Dusun : 03 MEKAR JAYA  
 Kecamatan : Abung Selatan

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
a	b	c	d
1	Kadus (Kepala Dusun)	Kurang pendekatan kemasyarakat	Kadus
2	RT	Pemekaran Rt (Perubahan administrasi kependudukan)	♦ RT ♦ Masyarakat
3	POSYANDU	Sarana dan prasarana	Bidan Desa
4	Guru Ngaji & Imam Masjid	Insentif & Banyaknya Guru Ngaji & Imam Masjid	♦ Guru Ngaji ♦ Imam Masjid
5	LPM	Kurang Aktif Di Desa	♦ Anggota LPM
6	Dasa Wisma	Penambahan Modal	Dasa Wisma
7	Karang Taruna	Kurangnya Pembinaan Pemuda/Pemudi	♦ Pemuda ♦ Pemudi
8	PAUD	Sarana dan prasarana	♦ Guru Paud ♦ Gedung Paud
9	Kelompok Tani	Penambahan Modal	♦ anggota Poktan ♦ lahan
10	Embung Desa	Anggota Pengurus dan Penyemaian Bibit Ikan	♦ Masyarakat ♦ lahan
11	BPD	Pendekatan Dengan Masyarakat	Anggota BPD

# BADAN KELEMBAGAAN DUSUN 04 BUMI REJO 1

## DESA RATU ABUNG

DESA / KELUARAHAAN : RATU ABUNG  
DUSUN : 04 BUMI REJO 1  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BADAN KELEMBAGAAN  
DESA RATU ABUNG**


Desa /Kelurahan : RATU ABUNG  
 Dusun : 04 Bumi Rejo 1  
 Kecamatan : Abung Selatan

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
a	b	c	d
1	Posyandu Lansia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempat masih menumpang dirumah warga</li> <li>• Insentif Kader Posyandu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kader Posyandu</li> </ul>
2	Karang Taruna	Kurang pembinaan pemuda-pemudi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemuda</li> <li>• Pemudi</li> </ul>
3	Kelompok Wanita Tani	Kesulitan pupuk pada dikala musim tanam dan Penambahan Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelompok Wanita Tani</li> <li>• Lahan Pertanian</li> </ul>
4	Dasa Wisma	Pembinaan tentang dasawisma kurang	• Dasa Wisma
5	Kepala Dusun	Pendekatan Dengan Masyarakat	• KADUS
6	Ketua RT	Kurang Pendekatan Dengan KADUS	• Ketua RT
7	Guru Ngaji dan imam Masjid	Penambahan Insentif	Guru Ngaji Dan Imam Masjid
8	LPM	Pengaktifan keanggotaan	Anggota LPM
9	BPD	Pendekatan Dengan Masyarakat	BPD

**BADAN KELEMBAGAAN DUSUN 05 BUMI REJO 2  
DESA RATU ABUNG**

---

DESA / KELUARAHAAN : RATU ABUNG  
DUSUN : 05 BUMI REJO 2  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BADAN KELEMBAGAAN  
DESA RATU ABUNG**

Desa /Kelurahan : Ratu Abung  
 Dusun : 05 bumi rejo 2  
 Kecamatan : Abung Selatan

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
a	b	c	d
1	BPD	Pendekatan dimasyarakat	BPD
2	Posyandu	♦ Peralatan Posyandu yang masih terbatas ♦ Insentif Kader Posyandu	♦ Kader Posyandu
3	Kadus	Pendekatan dengan masyarakat	♦ Kadus
			♦ Masyarakat
4	karang Taruna	Pembinaan pemuda/pemudi yang terampil	♦ Pemuda/pemudi ♦ Pemuda Karang Taruna
7	RT	Pendekatan Dengan Masyarakat	♦ RT ♦ Masyarakat
8	Guru Ngaji & Imam Masjid	Insentif & Banyaknya Guru Ngaji & Imam Masjid	♦ Guru Ngaji ♦ Imam Masjid
9	LPM	Pengaktifan Keanggotaan	Anggota LPM
10	Pamsimas	Penambahan Operasional Pengurus	Pengurus PAMSIMAS


# BADAN KELEMBAGAAN DUSUN 06 PURWOSARI

## DESA RATU ABUNG

DESA / KELUARAHAAN : RATU ABUNG

DUSUN : 06 PURWOSARI

KECAMATAN : ABUNG SELATAN



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BADAN KELEMBAGAAN  
DESA RATU ABUNG**


Desa /Kelurahan : Ratu Abung  
 Dusun : 06 Purwosari  
 Kecamatan : Abung Selatan

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
a	b	c	d
1	Kadus (Kepala Dusun)	Masih pendekatan dengan masyarakat	KADUS
2	RT	Pendekatan Dengan Masyarakat	♦ RT ♦ Masyarakat
3	Karang Taruna	Kurang pembinaan pemuda-pemudi	♦ Pemuda ♦ Pemudi
4	Dasa Wisma	Perlu tambahan modal	♦ Masyarakat
5	Embung	Penyemaian Bibit Ikan	♦ lahan
6	Posyandu	Gedung Masih Menumpang	♦ lahan ♦ Kader Posyandu
8	Guru Ngaji & Imam Masjid	Insentif & Banyaknya Guru Ngaji & Imam Masjid	♦ Guru Ngaji ♦ Imam Masjid
9	Kelompok Tani	Kesulitan Pupuk Saat Masa Tanam	Penambahan Modal

**BADAN KELEMBAGAAN DUSUN 07 MEKAR SARI**  
**DESA RATU ABUNG**

---

DESA / KELUARAHAAN : RATU ABUNG  
DUSUN : 07 MEKAR SARI  
KECAMATAN : ABUNG SELATAN



**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BADAN KELEMBAGAAN  
DESA RATU ABUNG**

Desa /Kelurahan : Ratu Abung  
 Dusun :07 Mekar Sari  
 Kecamatan : Abung Selatan

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
a	b	c	d
1	Kadus (Kepala Dusun)	Kepala Dusun Baru	♦ Kadus
			♦ Masyarakat
2	RT	Pendekatan Dengan Masyarakat	♦ RT
			♦ Masyarakat
3	Karang Taruna	Kurang pembinaan pemuda- pemudi	♦ Pemuda/Pemudi
			♦ Pemuda Karang Taruna
4	BPD	Pendekatan Dengan Masyarakat	♦ BPD
			♦ Masyarakat
5	Dasa Wisma	Kurang pembinaan tentang kader	♦ Dasa wisma
			♦ Kader
5	Posyandu	Masih menumpang & bergabung	♦ Dasa wisma
			♦ Kader posyandu
6	Kelompok Tani	Insentif & Banyaknya Guru Ngaji & Imam Masjid	♦ Guru Ngaji
			♦ Imam Masjid
7	Kelompok Seni Budaya Karawitan	Penambahan alat Karawitan	Kelompok Karawitan
8	LPM	Pengaktifan Keanggotaan	Anggota LPM
9	Embung	Penambahan Bibit Ikan	Masyarakat
			Embung
10	PAMSIMAS	Penambahan Operasional	Masyarakat
			PAMSIMAS

RENCANA RPJM DESA  
TAHUN : 2023/s/d 2029

Desa : Ratu Abung  
Kecamatan : Abung Selatan  
Kabupaten : Lampung Utara  
Propinsi : Lampung

No	Bidang/Jenis Kegiatan					Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis kegiatan	e	f				g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Kepala Desa & Perangkat Desa	1	Sitrap Kepala Desa	Ratu Abung	12 X/Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	36.000.000,00	ADD	√	-	-			
				Tunjangan Kepala Desa	Ratu Abung	12 X/Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Sekdes	√	√	√	√	√	√	√	4.800.000,00	ADD	√	-	-		
				Sitrap Perangkat Desa	Ratu Abung	72X/Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	232.800.000	ADD	√	-	-		
				Tunjangan Perangkat Desa	Ratu Abung	84 X / Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	25.200.000	ADD	√	-	-		
				Jaminan Kesehatan Kepala Desa & Perangkat Desa	Ratu Abung	Kepala Desa & Aparatur Desa	Jamiran Kesehatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	-	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Operasional P/MDES	1	Operasional P/MDES	Ratu Abung	1 X/Tahun	Meningkatkan Kinerja P/MDES	√	√	√	√	√	√	20.000.000	ADD	√	-	-			
				Tunjangan BPD	Ratu Abung	1X Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Anggota BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	30.800.000	ADD	√	-	-	
				Operasional BPD	Ratu Abung	1X/ Tahun	Meningkatkan Kinerja BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	7.500.000	ADD	√	-	-	
				Insentif & Operasional RT	Ratu Abung	228 X/ Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Rt	√	√	√	√	√	√	√	√	148.200.000,00	ADD	√	-	-	
				Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Ratu Abung	1X/ Tahun	Agar Tata Ruang Desa Lebih Baik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000.000	ADD/DD	√	-	-

f	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Penyusunan/Pendaftaran/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Ratu Abung	IX/ Tahun	Meningkatkan Kinerja Pemdes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD/DD	2.500.000	✓	-	-		
		2	Insentif Oprator Desa	Ratu Abung	I X/ Tahun	Meningkatkan Kinerja Operator Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD/DD	6.000.000	✓	-	-	
		3	Opretor SING-NG	Ratu Abung	I X/ Tahun	Meningkatkan Kinerja Operator SING-NG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD/DD	12.000.000	✓	-	-	
		4	Up Date Data IDM	Ratu Abung	I X/ Tahun	Meningkat Kinerja Pemdes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD/DD	2.500.000	✓	-	-	
	g	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, APBDDes ( Keuangan dan Pelaporan)	1	Musyawarah Desa/Pembahasan APBDDes ( Reguler)	Ratu Abung	I X/ Tahun	Meningkat Kegiatan Pemdes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD/DD	3.000.000	✓	-	-	
			2	Rembuk Stanting	Ratu Abung	I X/ Tahun	Pecegahan Stunting	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD/DD	3.500.000	✓	-	-
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPD desa dll)	Ratu Abung	I X/ Tahun	Meningkat Kegiatan Pemdes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD/DD	1.500.000	✓	-	-
			4	Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LP J dll)	Ratu Abung	I X/ Tahun	Meningkat Kegiatan Pemdes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD/DD	3.000.000	✓	-	-
	5	Tunjanga Bendahara Barang	1	Ratu Abung	I X/ Tahun	Meningkat Kegiatan Bendahara Barang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD/DD	8.400.000	✓	-	-	
			2	Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Ratu Abung	I X/ Tahun	Meningkat Kegiatan Pemdes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD/DD	1.500.000	✓	-	-
	h	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Publikasi	Ratu Abung	I X/ Tahun	Meningkatkan Informasi Pemdes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD/DD	10.000.000	✓	-	-	
			2	Belanja Tagihan Internet	Ratu Abung	12 X/ Tahun	Meningkatkan Informasi Pemdes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ADD/DD	5.660.000	✓	-	-
Jumlah Perbiadang 1												615.660.000,00								
2	Pembangunan Desa	a	Pelayanan dasar Pendidikan	Ratu Abung	I X/ Tahun	Meningkatkan Kinerja Guru PAUD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DD	15.000.000,00	✓	-	-		
		b	Pelayanan dasar kesehatan	Ratu Abung	IX/ Tahun	Meningkat Kegiatan Guru Paud	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DD	5.000.000,00	✓	-	-		
			1	Pembangunan gedung Posyadu	Ratu Abung	1 Unit	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DD	250.000.000,00	✓	-	-		



3	Pembuatan Gerong-Gerong	Dusun 5 RT 01, RT 02 RT 03	8 Unit	Memperancar Aliran Air	✓					✓	✓			68.000.000,00	DD	✓	-	-
		Dusun 7 RT 01, RT 02	10 Unit	Memperancar Aliran Air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		85.000.000,00	DD	✓	-	-
4	Pembuatan Sumur Bor	Dusun 01,02,03,04,dan 06	15 Unit	Mencegah Kekurangan Air saat musim Kemarau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		630.000.000,00	DD	✓	-	-
		Dusun 2	3200M	Memperancar Transprtasi	✓									80.000.000,00	DD	✓	-	-
5	Pembukaan Badan Jalan	Dusun 4	300 M	Memperancar Transprtasi	✓									7.500.000,00	DD	✓	-	-
		Dusun 5	300 M	Memperancar Transprtasi	✓									7.500.000,00	DD	✓	-	-
		Dusun 6	500 M	Memperancar Transprtasi		✓								12.500.000,00	DD	✓	-	-
6	Pembuatan Batas Dusun	Dusun 1,2,3,4,5,6,7	7 Unit	Batas Dusun				✓			✓			10.000.000,00	DD	✓	-	-
7	Pembuatan Tugu / Gapura Desa	Dusun 02,Dusun 05,Dusun 06,Dusun 07	5 Unit	Batas Desa								✓		75.000.000,00	DD	✓	-	-
8	Pembangunan Gedung serba Guna	Ratu Abung	1 Unit	Gedung Serba Guna				✓						650.000.000,00	DD	✓	-	-
9	Pembangunan Pasar Desa	Ratu Abung	1 Unit	Meningkatkan Ekonomi Rakyat								✓		350.000.000,00	DD	✓	-	-
10	Peningkatan Onderlugh Ke lapen	Dusun 3	225 M	Memperancar Transprtasi							✓			112.500.000,00	DD	✓	-	-
		Dusun 4	500 M	Memperancar Transprtasi							✓			250.000.000,00	DD	✓	-	-
		Dusun 5	200 M	Memperancar Transprtasi								✓		100.000.000,00	DD	✓	-	-
		Dusun 7	1250 M	Memperancar Transprtasi							✓			625.000.000,00	DD	✓	-	-
11	Pembangunan Rabat Beton	Dusun 7	150 M	Memperancar Transprtasi								✓		250.000.000,00	DD	✓	-	-
12	Pembuatan Gardu Siskamling	Dusun 6	2 Unit	Meningkatkan Keamanan Lingkungan					✓					138.000.000,00	DD	✓	-	-
13	Penambahan lampu Jalan	Ratu Abung	39 Titik	Meningkatkan Penerangan Jalan					✓		✓	✓		3.900.000,00	DD	✓	-	-
14	Pembangunan Jembatan Penghubung	Dusun 4	2 Unit	Memperancar Transprtasi					✓					300.000.000,00	DD	✓	-	-
15	Rehab Mushola	Dusun 4	1 unit	Meningkatkan Kenyamanan Beribadah								✓		-	DD	✓	-	-
16	Penambahan Tiang Listrik	Dusun 5	10 Unit	Meningkatkan Penerangan Listrik Pemukiman								✓		1.500.000,00	DD	✓	-	-

	17	Penambahan Tiang Lampu Jalan	Dusun 6	100 Unit	Meningkatkan Penerangan Jalan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DD	15.000.000,00				√	-	-	
	18	Pembangunan Gedung Sekretariat BPD	Dusun 3	1 Unit	Meningkatkan Kinerja BPD										DD		200.000.000,00			√	-	-	
c	1	Pendirian & Penyerjahan Modal BUMDes	Ratu Abung	1 Unit	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat										DD	100.000.000,00			√	-	-	-	
	2	Bantuan Bibit Ikan	Ratu Abung	2 Kelompok	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat								√		DD	20.000.000,00			√	-	-	-	
	3	Bantuan Apotek Hidup	Ratu Abung	3 Kelompok	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat										DD	30.000.000,00			√	-	-	-	
	4	Bantuan Warung Hidup	Ratu Abung	3 Kelompok	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat								√		DD	30.000.000,00			√	-	-	-	
3	Pembinaan Masyarakat															8.780.850.000,00			Jumlah Perbidang 2				
a	1	Biaya operasional & Pelaks. PKK Desa	Ratu Abung	12 Bulan	Meningkatkan kesej. Perempuan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DD	20.000.000,00			√	-	-	-	
	2	Biaya operasional posyandu	Ratu Abung	1 Tahun	Meningkatkan kesehatan ibu dan anak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DD	15.000.000,00			√	-	-	-	
	3	Biaya operasional seni dan budaya	Ratu Abung	5 Klop/Tahun	Melestarikan budaya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DD	15.000.000,00			√	-	-	-	
	4	Biaya dan operasional Karang taruna	Ratu Abung	12 Bulan	Meningkatkan Peran Pemuda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DD	7.500.000,00			√	-	-	-	
	5	Operasional Chum Mengaji	Ratu Abung	12 Bulan	Meningkatkan Keagamaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DD	38.900.000,00			√	-	-	-	
	6	Keamanan dan Ketertiban	Ratu Abung	1 Tahun	Meningkatkan Keamanan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DD	15.000.000,00			√	-	-	-	
	7	Insentif Limnas	Ratu Abung	12 Bulan	Meningkatkan Kesejahtera Linmas	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DD	2.080.000,00			√	-	-	-	
	8	Insentif Kader Posyandu	Ratu Abung	12 Bulan	Meningkatkan Kesejahtera Kader	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DD	27.000.000,00			√	-	-	-	
	9	Lomba Desa	Ratu Abung	1 Tahun	Meningkatkan Perkembangan Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DD	25.000.000,00			√	-	-	-	
	10	Peringatan HUT Desa	Ratu Abung	1 Tahun	Meningkatkan rasa Kebangsaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DD	15.000.000,00			√	-	-	-	
	11	Peringatan HUT RI	Ratu Abung	1 Tahun	Meningkatkan rasa Kebangsaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DD	15.000.000,00			√	-	-	-	
																196.480.000,00			Jumlah Perbidang 3				

4	Pembudayaan Masyarakat	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perogangan	1	Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat	Ratu Abung	1X/Tahun	Meningkatkan keterampilan petani	√							DD	√	5.000.000,00	-									
			2	Pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa dan	Ratu Abung	1X/Tahun	Meningkatkan pengetahuan & keterampilan aparatur desa	√								DD	√	6.000.000,00	-								
			3	Pelatihan peningkatan kapasitas BPD	Ratu Abung	1X/Tahun	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan BPD	√								DD	√	10.000.000,00	-								
			4	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	Ratu Abung	1X/Tahun	Meningkatkan pengembangan TTG	√								DD	√	10.000.000,00	-								
			5	Kursus Komputer Untuk Anak SD	Ratu Abung	1X/Tahun	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Paralegal	√								DD	√	5.000.000,00	-								
			6	Pelatihan Otomotif	Ratu Abung	1X/Tahun	Meningkatkan Keterampilan Otomotif	√								DD	√	6.000.000,00	-								
			7	Pelatihan KPMD	Ratu Abung	1X/Tahun	Meningkatkan Kapasitas Kader Pemberdayaan	√								DD	√	6.000.000,00	-								
			8	Pelatihan Kelompok Wanita Tani	Ratu Abung	1X/Tahun	Meningkatkan Keterampilan Peternak	√								DD	√	6.000.000,00	-								
			9	Pelatihan Kerajinan Tandan	Ratu Abung	1X/Tahun	Meningkatkan Keahlian Kerajinan Tangan	√								DD	√	6.000.000,00	-								
													Jumlah Perbidang 4		61.000.000,00												
5	Perengulfangan Bicara Dan Mendesak		1	Bantuan Langsung Tunai	Ratu Abung	1X/Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	√							DD	√	360.000.000,00	-									
																Jumlah Perbidang 5		360.000.000,00									
Total Semua kegiatan																							10.013.990.000,00				



Ratu Abung... 08-09-2023  
 Disusun Oleh:  
 Tim Penyusun RPJMDes

*(Signature)*  
 NANAN FERYADI

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Ratu Abung  
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten/Kota Lampung Utara  
Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal : Jumat, 8 - 09 - 2023  
Jam : 09-00 WIB  
Tempat : Aula Kantor Desa

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

penyusunan perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RPJM Des Ratu Abung

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya : Wagimin, S.Pd dari BPD

Notulen : Nanan Farjadi dari Sekdes

Narasumber : 1. Budiyo dari Kepala Desa

2.....dari .....

3. ....dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Seluruh peserta musyawarah sepakat tentang perencanaan pembangunan Desa
- 2.....
- 3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Ketua BPD  
(Wagimin, S.Pd)

Ratu Abung, Tanggal, 8 - 09 - 2023  
Kepala Desa

  
(BUDIYO)

Wakil Masyarakat

(Rahmawati)

DAFTAR HADIR

MDes RENBANG DES. RA.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Devi Mubawani,		CAMAT	1
2	Budiono		<del>Kepala Kadus</del>	2
3	Efendi		Kasi Pemb.	3
4	Atang	Dsn II	B.P.U	4
5	Paryanto	Dsn 07	BPD	5
6	Eva Rosanti	Dsn 2		6
7	Herizal	Dsn 3	Kadus	7
8	TUKIMIA	Dusun 2	Kadus	8
9	RAHMAWATI	Dusun V	Kar. PAUD	9
10	AH MAD FAUZI	Dusun 04	W. BPD	10
11	DOKIMIRU	Dsn II	BPD	11
12	Maya seri	Dsn 2	Bides	12
13	Aqur Waleh	..	Kasi	13
14	Daliman	DSI		14
15	Wastuti	Dsn 4	Kader	15
16	ERDIN	Dsn III	K. PARUSA	16
17	Kaino	Dsn 4	Kadus	17
18	Nindia Utari	Dsn V	Kasi	18
19	Ratna Agustina	Dsn I	SIK-NG	19
20	Maya Supriyandani	Kasi par AG SD		20
21	Sutyo	Dsn III	RT	21
22	BANGSAWAN		BABINSA	22
23	FADLI		BHABINKAMTIB	23
24	Sumilah	Dusun 7..	Kader	24
25	Mariyah	Dusun 4	To-wan	25
26	INDA ARONI	Dusun 2	RT	26
27	Pandani	Dusun 3	RT	27
28	SHEIKHANTO	Dusun 7	Kadus	28
29	KASMIN	RT III DS 6	RT	29
30	WARSO	RT III	RT	30


  
 Kepala,
   

  
 WAGIMIN, S.Pd

Ratu Abung, 00 - ..... 09 : 2023

Notulen Rapat,  
Sekertaris,


  
 ATANG





BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Ratu Abung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka

Hari dan Tanggal : Jumat 15 September 2023

Jam : 19:30 s/d Selesai

Tempat : Kediaman KAUR UMUM

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Penyusunan RPJM Desa Ratu Abung Tahun 2023-2029

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya : Wagimin, SPd dari BPD

Notulen : Nanan Feryadi, S.K dari Sekretaris Desa

Narasumber : BUDIYONO dari Kepala Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Seluruh Peserta <usyawarah Sepakat Tentang Hasil Penyusunan RPJM Desa Tahun 2023-2029

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa

BUDIYONO



Ketua BPD

WAGIMIN S.Pd




















Wakil Masyarakat

Rahmawati

# DAFTAR HADIR

Daftar Hadir Musyawarah RPJMDes Desa Ratu Abung, Th. 2023  
T-A 2024

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	BUDIYONO	DUSUN 4	KADES	1 
2	AGUS BASIL	Dusun 2	Kasi	2 
3	HARIYATI	Dsn 3	KADUS	3 
4	TUKIMINI	DUSUN 02	KADUS.	4 
5	POUMIN	DSN 02	BPD	5 
6	NANAN FERADI	DSN 06	Sekdes	6 
7	MULHARYATI	DSN	Kaur	7 
8	Ratna Agustina	Dsn 01	Sikn-19	8 
9	NASRO	Dsn. 04.	Kades	9 
10	AHMAD FARUJ	DSN 04	W. BPD	10 
11	MUSLIM	DSN 01.	BPD	11 
12	PURWADI	DSN 05	KADUS	12 
13	Rutimin	Dsn 6.	KADUS.	13 
14	Mamolo	DUSUN 5	Kaur	14 
15	Sutri Yanto	DUSUN 7	KADUS	15 
16	Paryanto	Dusun 7	BPD	16 
17	Deni endera	Dusun 3	Kaur Arc	17 
18	Nendra Utari	Dsn V	Kasi	18 
19	WAGIMIN	Dm. III	K. BPD	19 
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Ratu Abung, 15 - 09 - 2023

